



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MILVA RIOSA SIREGAR**, perempuan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Bilah Nomor 39/49, Kota Medan, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **GUNTUR TOGAP HAMONANGAN MARBUN**, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Bilah Nomor 39/49, Kota Medan, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Ferry Agus Sianipar, SH., MH. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum FSP Law Office, beralamat di Ruko City Point, Pasar Modern, Blok B2, Nomor1, Lt. 2, Jalan Raya Pondok Cabe, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2018

Lawan:

PDT. ASAF T. MARPAUNG, Laki-laki, umur 52 tahun, Pekerjaan Pimpinan Gereja Indonesia Kegerakan (IRC), beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Rahmad sudut, Nomor 7 Lk IX Kelurahan Tj. Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Japansen Sinaga., SH., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Japansen Sinaga, SH.,M.Hum, & Associates, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Kompleks Pertokoan Blok A Nomor 118, Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

dan

1. **BELGIANA. T. Y. Hutapea, SH., SpN**, perempuan, pekerjaan Notaris, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 96 A, Kota Medan, Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat III** ;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution, Medan, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Maret 2018 dalam Register Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pimpinan jemaat Gereja Kegerakan Indonesia atau disebut juga dengan Indonesia Revival Church (IRC), dimana Gereja tersebut beralamat di Jl. Setia Budi Gg. Rahmad No.7 LK.XI, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
2. Bahwa ijin pendirian rumah ibadah atau Gereja Kegerakan Indonesia tersebut telah mendapat ijin dari Kantor Departemen Agama Kota Medan tertanggal 22 Januari 2008 dengan Nomor : Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Departemen Agama Kota Medan, dimana yang menjadi Gembala Sidang atau pimpinan pada gereja tersebut adalah Pdt. Asaf T Marpaung, dalam hal ini (Penggugat) ;
3. Bahwa kemudian izin Mendirikan bangunan diatas tanah seluas 1.245 M2 sesuai Sertifikat No.4656 atas nama Pdt. Asaf T.Marpaung sebagaimana Surat Keputusan Walikota No.644.4/2230.K tanggal 14-12-2011, tanah dan bangunan tersebut telah ditembok keliling dan luas bangunan \pm 960 M2 dan pagar 210 M2 seluruhnya terdaftar atas nama Penggugat (Pdt. Asaf T.Marpaung), sedangkan sisanya tidak dapat Izin bangunan karena ada jalur hijau dari Tata kota, akan tetapi bangunan tersebut adalah satu

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



kesatuan diatas tanah 3 Kapling tersebut yaitu Sertifikat No.4656, No.4657, No. 2556 ;

4. Bahwa sejak awal pada tahun 2008, tergugat I telah ditunjuk sebagai panitia pembangunan oleh Pdt. Asaf T.Marpaung, masih tahap mencari lahan untuk dibangun gereja, kemudian salah seorang dari jemaat gereja tersebut menawarkan lahan kepada Pimpinan Gereja IRC (Asaf T. Marpaung), karena sebelumnya gereja tersebut belum memiliki gedung sendiri, kemudian tanah tersebut ditawarkan oleh pemilik tanah seluas \pm 2624 M2 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) yang mana pemiliknya adalah kebetulan jemaat gereja yang bernama Anduk Kaban dan Rasiman Kaban ;
5. Bahwa awalnya bapak Anduk Kaban mengajukan penawaran harga tanah miliknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, namun setelah bapak Anduk Kaban mengetahui bahwa lahan miliknya akan digunakan untuk membangun gereja, maka akhirnya disepakati harga dengan Pdt. Asaf T. Marpaung menjadi sebesar Rp. Rp. 275.000,-/M2 X 2624 M2= Rp. 721.600.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa setelah disepakati harga, maka pihak gereja membayar panjar kepada Anduk Kaban atau Tekang F. Sembiring sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana panjar dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk akta, yang dibuat dihadapan Notaris Belgiana Hutapea (tergugat III), Akta tersebut ditanda tangani oleh Pihak gereja (Pdt.Asaf T.Marpaung) dan penjual tanah ;
7. Bahwa untuk pelunasan pembelian tanah tersebut, pihak penjual memberi waktu pelunasan selama dua (2) bulan untuk membayar sisa yang telah ditentukan sebesar Rp. 621.600.000,- (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat pelunasan uang gereja masih terkumpul sebesar Rp. 550.000.000; (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tetap dibayarkan kepada pemilik tanah (penjual), namun sisanya Rp.72.950.000; (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar kemudian ;
8. Bahwa untuk melunasi sisa pembayaran harga tanah tersebut dengan upaya dan semangat yang didorong oleh penggugat, maka seluruh jemaat gereja tersebut mulai mengumpulkan dana swadaya dari jemaat dan



sumbangan-sumbangan dari luar maupun proposal termasuk dana kolekte setiap minggu dikumpul kepada bendahara untuk melunasi kekurangan pembayaran, dimana akhirnya dua (2) bulan kemudian akhirnya sisa kekurangan tersebut akhirnya dapat dilunasi melalui tergugat I dimana dana yang terkumpul dan disumbangkan kepada gereja diserahkan kepada bendahara pembangunan (Tergugat I) ;

9. Bahwa setelah pembayaran tanah milik gereja telah lunas dibayar oleh seluruh jemaat gereja, maka direncanakan untuk membuat sertifikat tanah gereja tersebut agar memiliki legalitas dan menjaga agar tidak ada masalah dikemudian hari untuk meningkatkan menjadi sertifikat dimana sebelumnya masih Surat Keterangan Camat (SK Camat) luasnya ± 2076 M2 dan 1 (satu) persil luasnya ± 548 M2 terdaftar dalam Sertifikat No. 2556 atas nama Rasiman Kaban anak dari Anduk Kaban, maka diambillah pilihan agar pengurusan peningkatan tanah tersebut melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk meringankan biaya, dimana pengurusan tersebut diserahkan melalui tergugat III yang kebetulan berprofesi sebagai Notaris/PPAT ;
10. Bahwa oleh karena batas maksimal yang diperbolehkan untuk mengambil Prona, maka penggugat mengambil inisiatif sekaligus untuk menghilangkan asumsi negatif jika semua sertifikat dibuat atas nama penggugat selaku Pimpinan Gereja IRC, akhirnya sertifikatnya dibuat menjadi dua nama, satu menjadi atas nama penggugat dan satu lagi atas nama Tergugat I, meskipun Tergugat III telah mengingatkan bahwa kepemilikan seperti ini kedepannya dapat timbul masalah dan sebaiknya cepat dibuat balik nama, karena Penggugat memiliki itikad baik dimana penggugat yakin bahwa tergugat I akan tetap komit dan sangat dipercaya, karena kebetulan juga sebagai jemaat gereja tersebut dan juga sebagai bendahara dan telah banyak berkontribusi kepada pembangunan gereja tersebut, maka Penggugat percaya atas namanya dibuat Sertifikat ;
11. Bahwa setelah diurus semua sertifikat untuk tanah gereja tersebut, maka terbitlah sertifikat atas nama Penggugat seluas 1245 M2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dengan sertifikat nomor 4656, kemudian terbitlah Sertifikat No.4657 atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan terakhir balik nama Sertifikat seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) sebelumnya dari atas nama Rasiman Kaban menjadi atas nama Milva Riosa Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I), dan semua bukti berupa Akta Notaris dan bukti Kwitansi pembayaran sebagian ada pada Bendahara, karena bendahara yang mengeluarkan sebagian uang pembelian tanah maupun pembangunan gereja Cq. Tergugat I ;

12. Bahwa tanah seluas 2.624 M2 telah dibayar lunas kepada pemilik tanah tahun 2008 dan tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat, satu atas nama Pdt.Asaf Tunggul Marpaung seluas 1.245 M2 yang terdaftar dalam Sertifikat No.4656 tahun 2008, dan Sertifikat No.4657 tahun 2008 an.Milva Riosa siregar dan Sertifikat No. 2556 tahun 2009 dahulu terdaftar an.Rasiman Kaban, balik nama kepada Milva Riosa Siregar seluas 548 M2 ;
13. Bahwa pembangunan gereja dimulai sejak keluarnya Izin mendirikan bangunan dari Walikota Medan tahun 2011 dan dilaksanakan peletakan batu pertama, baru kemudian dilakukan pembangunan secara bertahap dari sejak tahun 2011 s/d 2015 baru siap dan diresmikan oleh Pimpinan gereja Pdt. Asaf T.Marpaung dan biaya pembangunan gereja IRC tersebut dari sumbangan jemaat (anggota gereja) termasuk dari Kolekte mingguan, dan dari donator dan pengumpulan dana dari proposal maupun dari hasil pengumpulan dana pesta pembangunan selama \pm 4 tahun ;
14. Bahwa pembangunan gereja tersebut baik itu melalui sumbangan donator maupun dari anggota jemaat, termasuk dana-dana kolekte semuanya disetor kepada bendahara (Tergugat I) dan sebagian uangnya dari bendahara baru di distribusikan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang dan sebagian lagi dana yang langsung dari Pendeta Asaf T. Marpaung dan lain-lain sejak 2008 s/d 2015, akan tetapi dana-dana kolekte perbulan masuk dan disetor kepada kas bendahara gereja puluhan juta rupiah perbulan ;
15. Bahwa setelah siap pembangunan gereja tahun 2015, Gereja Indonesia Kegerakan atau disebut juga Indonesia Revival Church (IRC) dan diresmikan oleh Pimpinan Gereja telah berjalan dengan baik, dan Sertifikat tanah no.4657 an.Milva Riosa Siregar dan Sertifikat No.2556 an.Milva Riosa Siregar diserahkan kepada Pimpinan Gereja dengan baik, namun belum balik nama atas nama Pimpinan Gereja, Tergugat I sudah mengembalikan kepada Pendeta Asaf T.Marpaung pada tahun 2016 karena Tergugat I yang mengurus di Notaris ;

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



16. Bahwa awal permasalahan ini dimulai sejak tahun 2015 yang lalu, Tergugat I ada menyumbangkan satu (1) buah mobil Innova kepada gereja, akan tetapi karena ada yang sangat penting harus dibayar untuk kepentingan perlengkapan gereja maka mobil dijual, dimana tergugat II sebagai suami dari Tergugat I, kemudian mulai membuat permasalahan karena tergugat II tidak setuju dengan penjualan mobil yang dijual oleh penggugat, sementara mobil tersebut dihadiahkan kepada gereja IRC melalui Pendeta Asaf T.Marpaung ;
17. Bahwa kemudian masalah tersebut berlanjut setelah keluarnya tergugat II dari gereja, meskipun tergugat I masih tetap aktif beribadah pada gereja tersebut hingga tanggal 25 Februari 2018, kemudian pada tanggal 8 maret 2018 tergugat II datang ke gereja dengan membawa surat kuasa dari tergugat I untuk mengambil sertifikat tanah gereja dengan paksa dengan nada kasar dan disertai ancaman membawa preman, akhirnya penggugat dengan rasa takut karena diancam dan ribut di gereja tersebut, maka penggugat dengan jemaat dengan terpaksa menyerahkan sertifikat No.2556 dan No.4657 kepada Tergugat II ;
18. Bahwa dua hari kemudian atau tepatnya tanggal 10 Maret 2018 tergugat II membawa rombongan orang berpakaian preman yang seluruhnya berjumlah lebih dari 20 orang untuk menutup ruang hall atau ruang utama tempat beribadah gereja tersebut ditutup dengan memakai rantai/gembok, dimana jemaat yang sedang melakukan aktifitas rohani menjadi terganggu dan ketakutan akibat tindakan yang dilakukan oleh tergugat II beserta rombongannya, akhirnya jemaat terpaksa menuruti kemauannya dan gereja tersebut di klaim milik Tergugat I ;
19. Bahwa sejalan dengan tindakan tergugat II berserta rombongannya, maka Tergugat I dan Tergugat II juga akhirnya tidak pernah datang lagi ke gereja, sebab sudah bersekongkol dengan tergugat II untuk menguasai gereja atau tanah milik gereja secara paksa dimana nyata bahwa uang atau dana untuk membeli lahan gereja tersebut berasal dari seluruh jemaat yang memiliki kerinduan untuk memiliki gereja sendiri, dan begitu juga dana untuk membangun gereja dari sumbangan donator dan jemaat bahkan sudah di klaim juga Sertifikat No.4656 an. Pendeta Asaf T.Marpaung juga sudah dipaksa diserahkan Sertifikatnya dan telah menutup/menggembok tempat beribadah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karenanya, tindakan tergugat I dan tergugat II yang telah mengambil secara paksa Sertifikat No.2556 dan Sertifikat No.4657 dan telah melakukan penutupan hall atau ruang utama tempat ibadah pada bangunan gereja tersebut, sehingga membuat seluruh jemaat tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu layak apabila tergugat I dan tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena menguasai secara paksa Sertifikat gereja dan menggembok tempat ibadah tersebut ;
21. Bahwa dengan dinyatakannya tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya secara hukum tergugat I maupun tergugat II dihukum untuk menyerahkan kembali Sertifikat tersebut dan balik nama Sertifikat kepada gereja atau kepada Pdt.Asaf T.Marpaung atas sertifikat nomor 4657, kepada penggugat I atas tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 tanah seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) dari atas nama tergugat I kepada gereja atau diwakili oleh penggugat ;
22. Bahwa oleh karenanya layak apabila tergugat I atau dan tergugat II diperintahkan untuk menyerahkan asli sertifikat nomor 4657, atas tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan asli sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) kepada penggugat untuk dapat diadakan pengalihan Sertifikat atau balik nama dari Tergugat I menjadi atas nama Penggugat melalui Turut Tergugat atau di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (BPN) ;
23. Bahwa apabila Tergugat I & II juga tidak bersedia menyerahkan kembali Sertifikat tersebut dan tidak juga bersedia untuk balik nama Sertifikat dari atas nama Tergugat I kepada Penggugat atau yang mewakili gereja, bahwa perbuatan tersebut sangat jelas dinyatakan tidak beritikad baik dan dapat dikategorikan melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka untuk itu kami mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sertifikat No.4657 dan No. 2556 an. Tergugat I dinyatakan Tidak memiliki hak atas Sertifikat tersebut diatas, dan di Prioritaskan pihak Penggugat atau Gereja IRC untuk dapat memproses balik nama Sertifikat tersebut maupun Sertifikat yang baru di BPN Kota Medan (Turut Tergugat) tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat ;

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kemudian Tergugat III & Turut Tergugat juga harus bersikap netral terutama Tergugat III, seluruh pengikatan maupun jual beli dibuat dan diproses dihadapan Tergugat III, dan Tergugat II mengetahui dengan jelas bahwa permohonan Sertifikat No.4657 dan Sertifikat No.2556 menjadi an.Tergugat I adalah formalitas bukan untuk seterusnya, hanya untuk sementara setelah selesai Sertifikat Prona harus balik nama kepada Pimpinan Gereja IRC, akan tetapi menjadi terbalik, bahkan semuanya di klaim menjadi milik Tergugat I ;
25. Begitu juga Tergugat III, penandatanganan Surat jual beli/ganti rugi atas tanah seluas ± 2076 M2 masih SK Camat, pengalihannya dari Anduk Kaban dan Tekang F. Sembiring langsung kepada Pdt.Asaf T.Marpaung, akan tetapi dalam pengurusan Sertifikat Prona tanah yang di SK Camat tersebut dibagi dua (2) satu an. Penggugat dan satu lagi an.Tergugat I, bahwa seingat Penggugat tidak pernah menandatangani Surat pengalihan atas tanah seluas 831 M2 kepada Tergugat I karena awalnya penanda tanganan Surat tanah dihadapan Tergugat III antara pemilik tanah dengan Penggugat ;
26. Bahwa untuk itu, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat III & Turut Tergugat untuk netral dan tidak memihak kepada Tergugat I & Tergugat II, sedangkan Tergugat III juga tidak memberikan Salinan Akta pengikatan/jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan pemilik tanah awal, seolah-olah terjadi persekongkolan antara Tergugat III dengan Tergugat I & II ;
27. Padahal merupakan kewajiban Notaris memberikan Salinan Akta tersebut kepada kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, apabila ada masalah tanah tersebut dikemudian hari ada pertinggal, untuk itu pihak Tergugat III juga dapat dinyatakan merupakan perbuatan melawan Hukum, karena tidak menyerahkan Salinan Akta tersebut kepada pihak penjual maupun pembeli tanah ;
28. Bahwa untuk menghindari putusan ini tidak sia-sia, maka penggugat memohon kepada majelis hakim agar Turut Tergugat dapat menanggungkan segala proses terkait dengan sertifikat nomor 4657, atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan asli sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) an. Tergugat I ;

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa akibat daripada tindakan dan perbuatan Tergugat I & Tergugat II yang mengklaim gereja sebagaimana Sertifikat No.4657 dan No.2556 an.Tergugat I diklaim menjadi miliknya, padahal dia tahu bahwa pembelian tanah maupun pembangunan berasal dari jemaat maupun pihak donator, maka pihak gereja merasa dipermalukan dan aktifitas tidak bisa lagi berjalan sebagaimana biasanya karena Tergugat I & II telah menggembok tempat ibadah, untuk itu wajar dan pantas bila Tergugat I & II dihukum untuk membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp.2.000.000.000; (dua miliar rupiah) ;
30. Bahwa demi menjaga putusan ini tidak bersifat hampa adanya (ilusi), maka sangatlah patut apabila penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menetapkan Sita Jaminan/Sita Penjagaan terhadap tanah dan berikut bangunan permanen yang ada diatasnya sebagai milik tergugat I dan Tergugat II yang terletak di jalan Sei Bilah No.39/49 Medan, apabila tidak melaksanakan Putusan segera ;
31. Bahwa kemudian untuk menjamin apabila Tergugat I&II lalai melaksanakan atau menjalankan isi Putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim, agar berkenan menghukum Tergugat I&II untuk membayar Dwangsoom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setelah Perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap dan mengikat ;
32. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim, agar menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak yang berperkara ;
33. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBG/180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboar Bij Vorroad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun mengajukan Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan tindakan tergugat I dan II yang mengambil secara paksa sertifikat nomor 4657, tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 , tanah seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) adalah tindakan perbuatan melawan hukum , karena berusaha menguasai tanah dan bangunan milik Gereja IRC untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III tidak menyerahkan Salinan Akta dan Surat-surat lain kepada Pdt.Asaf T. Marpaung (pembeli) dan penjual tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat asli nomor 4657 seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat asli nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) dalam keadaan baik kepada penggugat atau Gereja IRC;
6. Memerintahkan Turut Tergugat agar memprioritaskan Balik nama Sertifikat No.4657 dan No.2556 an. Tergugat I untuk proses Balik nama maupun pengalihan dari an. Tergugat I kepada Penggugat atau yang mewakili Gereja IRC;
7. Memerintahkan Turut Tergugat agar menanggukkan segala tindakan hukum terkait dengan sertifikat nomor 4657, atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
8. Menyatakan Sertifikat No.2556 dan No.4657 an. Tergugat I tidak memiliki hak apapun atas terhadap Sertifikat tersebut;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp.2.000.000.000; (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila lalai dalam mematuhi isi putusan dalam Perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II

. Dalam Eksepsi

Kompetensi Relatif

Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada hal 3 angka 8, dikutip: "....., maka seluruh jemaat gereja mulai mengumpulkan dana swadaya dari jemaat dan sumbangan-sumbangan dari luar maupun proposal termasuk dana kolekte setiap minggu....."; Bahwa pembelian tanah seluas 2624 m² (dua ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) adalah dengan menggunakan uang pribadi Tergugat I senilai RP. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang sebagian besar dipinjam dari DL. Sitorus dan dibayar secara mencicil oleh Tergugat I dengan uang pribadi Tergugat I dan dana pembiayaan pembangunan adalah sebagian besar uang Tergugat I dan Tergugat II serta hasil donasi para donatur, janji iman serta hasil kolekte jemaat. Maka dengan tidak melibatkan para donatur dan jemaat yang telah menyisihkan uang dan harta demi terselenggaranya pembangunan gereja dalam perkara ini adalah absurd. Karena Jemaatlah pemilik sebenarnya dari gereja karena jemaatlah yang membangun gereja, Sedangkan Penggugat tidak memiliki andil dalam pembelian tanah serta pembangunan gereja. Penggugat adalah pihak yang telah menghabiskan dana gereja demi kepentingan pribadi dan keluarganya;
2. Dari penjelasan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menarik jemaat, donatur yang telah menyisihkan penghasilannya dan janji iman serta memberikan dana kolekte dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat terbukti kurang pihak atau mengandung catat plurium litis consortium. Oleh karena, mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa sehubungan dengan exceptio plurium litis consortium, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:
 - a) Yurisprudensi MARI Nomor:938 K/SIP/1971:“ Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahannya ”;
 - b) Yurisprudensi MARI Nomor: 1078 K/SIP/1972, tanggal 11 Nopember 1975:“ Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat “;
 - c) Yurisprudensi MARI Nomor: 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975:“ Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat “.;
 - d) Yurisprudensi MARI Nomor: 1311 K/PDT/1983, tanggal 20 Agustus 1984:“ Lebih baik diikutkan sebagai pihak, hal ini menghindari dari kurang pihak (plurium litis consortium) “.
4. Bahwa berdasarkan fakta Gugatan yang tidak menyertakan pihak pemberi Janji Iman, Donatur pembangunan gedung berlantai 3 terletak di Jalan Setia Budi Gang Rahmad sebagai pihak di dalam gugatan, maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut Gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);
5. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
Gugatan kabur (*obscuur libel*)
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, Sertifikat Hak Milik no. 4657 dan Sertifikat Hak Milik No. 2556 adalah tercatat atas nama Milva Riosa Siregar yang di beli secara sah dari Anduk

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaban dan Rasiman Kaban merupakan hak dari Milva Rosa Siregar/Tergugat I yang dibeli hari hasil jerih payah Tergugat I sendiri, maka dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan kabur jika Penggugat menyatakan kedua Sertifikat tersebut adalah milik Penggugat. Dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya;
9. Bahwa Penggugat dalam dalilnya poin (2) hal. 2 menyatakan bahwa ijin pendirian rumah ibadah atau Gereja Kegerakan Indonesia telah mendapat ijin dari dari Kantor Departemen Agama Kota Medan adalah dalil yang tidak benar, Tergugat I membayar sejumlah uang ke Pemerintah Kota Medan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dengan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 2352/DTRTB/2011 senilai Rp. 16.654.050,- (enam belas juta enam ratus lima puluh empat lima puluh rupiah) dengan registrasi permohonan nomor 644.4/2357/13.03/2011 sebagai pembayaran Izin Mendirikan Bangunan 1 (satu) unit Kantor berlantai 3 (tiga) dan Pagar di Jalan Setia Budi Gg. Rahmad sudut Gg. Kelurahan Tanjung Sari Kec. Medan Selayang. Penggugat telah membohongi seluruh jemaat dengan ajaran sesatnya dengan mendalilkan IRC adalah sebuah ajaran Ke Kristenan seperti yang diakui sebagai agama di Indonesia. IRC sebagai sebagai Gereja TIDAK PERNAH TERDAFTAR sebagai GEREJA di Medan;
10. Bahwa hal ini dibuktikan dengan data Binmas Kristen Kanwil Kemenag SUMUT tahun 2011: Tentang Data Organisasi Cabang Gereja Kristen Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 Provinsi Sumatera Utara, dimana IRC atau sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat adalah sebuah organisasi gereja adalah tidak benar. Nyatalah kebohongan Penggugat selama ini kepada Tergugat I dan



II dan seluruh jemaat di persekutuan tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja;

11. Bahwa penunjukkan Tergugat I sebagai Bendahara pencarian lahan dan pembangunan oleh Penggugat adalah niat jahat Penggugat dengan mengindoktrinasi Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak Rohani yang wajib patuh disamping itu juga karena Penggugat mengetahui Tergugat I adalah seorang pengusaha yang memiliki dana untuk pembelian lahan dan pembiayaan pembangunan gedung tersebut. Dengan kata lain Penggugat telah memanfaatkan Tergugat I untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Tergugat II yang merupakan suami Tergugat I;
12. Bahwa Tergugat I tidak pernah mendapat mandat surat sebagai Bendahara untuk pencarian lahan, pengumpulan dana serta pembangunan rumah persekutuan, namun Tergugat I secara sukarela ingin melaksanakan kegiatan tersebut sepenuh hati hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tergugat I dan II secara ikhlas membantu serta mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk pengadaan lahan dan pembangunan rumah persekutuan tersebut;
13. Bahwa pembelian lahan seluas 2624 m2 (dua ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) tersebut adalah inisiatif bersama antara jemaat yang sebelumnya mengontrak gedung sebagai rumah ibadah, senilai Rp. 692.300.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan cara mencicil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Anduk Karo-Karo tanggal 11 Oktober 2007, dan pada tanggal 28 April 2008 Tergugat melakukan pembayaran selanjutnya kepada Anduk Karo-Karo senilai Rp. 482.900.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pembayaran tanggal 15 Desember 2009 kepada Rasman Kaban melalui Tergugat III senilai Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);
14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 hal (2) yang menyatakan Rasman Kaban dan Anduk Kaban selaku pemilik tanah yang dibeli adalah anggota jemaat persekutuan adalah kebohongan, Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota jemaat lainnya TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH MELIHAT RASMAN KABAN DAN ANDUK KABAN sebagai jemaat persekutuan;
15. Bahwa biaya pembelian lahan untuk peruntukkan rumah ibadah seluruhnya adalah menggunakan dana Tergugat I dan Tergugat II



dan sebagian uang jemaat dari Janji iman dan hasil kolekte dari mulai pembayaran cicilan I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Tergugat I meminjam uang kepada almarhum DL. Sitorus tanggal 24 April 2008 senilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang pelunasannya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mencicil mulai tanggal 4 Nopember 2008 hingga lunas tanggal 8 April 2010, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan sanggup melunasinya walaupun janji iman, donatur dan dana kolekte belum terpenuhi sesuai perjanjian dengan pemilik tanah;

16. Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk pembayaran pelunasan kedua tanah yakni Rp. 482.900.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 147.100.000,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) digunakan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II serta jemaat untuk keperluan KKR di Pardede Hall. Sedangkan untuk menutupi sisa pembayaran atas pembelian SHM no. 2556 yang sebelumnya atas nama Rasiman Kaban yang terlambat penyelesaiannya sebesar Rp. 104.300.000,- + Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) biaya mempercepat proses penerbitan Sertifikat yang sebelumnya dinyatakan hilang di BPN Medan, menjadi Rp. 110.300.000,- (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) seluruhnya atas biaya pribadi Tergugat I dan Tergugat II;
17. Bahwa lahan yang dibeli Tergugat I dan Tergugat II dari Anduk Karo-Karo dan Rasman Kaban seluas 2642 m² (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) adalah ke ikhlasan untuk peruntukkan rumah ibadah, namun faktanya Penggugat memiliki niat lain yakni menginginkan semua hak kepemilikan lahan tersebut harus tercatat atas nama Penggugat, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari Tergugat I dan Tergugat II membuat Sertifikat 2 (dua) bidang tanah atas nama Tergugat I dan atas desakan serta doktrinasi Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Jemaat lainnya tanah seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dibuatkan atas nama Penggugat sesuai SHM no. 4656/Tanjung Sari SU. No. 1219/Tanjung Sari/2008 tanggal 8 Agustus 2008, dan selanjutnya tanah seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi)



sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4657/Tanjung sari SU. No. 1222/Tanjung Sari/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dicatatkan atas nama Milva Riosa Siregar/Tergugat I. Ketiga Sertifikat Hak Milik no. 4656, SHM No. 4657 dan SHM No. 1219 diberikan kepada Penggugat untuk disimpan sebagai inventaris persekutuan karena Tergugat I dan Tergugat II mempercayai Penggugat sebagai penyampai Firman Tuhan yang beritikad baik;

18. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16 hal.4 yang menyatakan permasalahan ini dimulai sejak tahun 2015 adalah tidak benar, faktanya adalah sejak Tergugat I dan Tergugat II serta jemaat lainnya diajak oleh Penggugat untuk bergabung dalam persekutuan sesat yang diajarkan oleh Penggugat yakni tahun 2005 dimana tempat ibadah persekutuan masih menyewa di ruko-ruko sekitar kota Medan sudah merasakan ADA YANG SALAH DALAM AJARAN TERSEBUT, NAMUN Tergugat II tidak mampu keluar dari jerat pikiran Penggugat, sedangkan mobil Innova yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II disumbangkan untuk IRC adalah tidak berdasar. Faktanya adalah Tergugat I dan Tergugat II membeli mobil Innova tersebut dari uang pribadi Tergugat I dan Tergugat II dan diberikan tanggal 31 Desember 2010 plat nomor BK 735 GI kepada Penggugat untuk inventaris persekutuan agar mobilisasi administrasi persekutuan dapat lebih cepat dan tepat. Namun Penggugat secara sepihak menjual mobil tersebut tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II terlebih para Jemaat persekutuan. Hasil dari penjualan mobil Innova tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan keluarga Penggugat serta membeli kembali mobil baru untuk menghindari asal-usul mobil terdahulu yang digunakan oleh Penggugat;

19. Bahwa sekitar tahun 2016, Penggugat menawarkan Sertifikat Hak Milik No. 4656, SHM No. 4657 dan SHM No. 2556 kepada Tergugat I: “Yo..berapa kau sanggup beli tanah ini...”, dan se enaknya Tergugat I menjawab “ 3 milyar lah Bapa ..”.

Adalah sangat tidak masuk akal tanah yang dibeli Tergugat I dan Tergugat II dan bangunannya dibiayai oleh Jemaat melalui Janji Iman, donatur dan hasil kolekte harus dijual oleh Penggugat? Padahal secara terang benderang Penggugat tidak memiliki kontribusi apapun dalam pembelian serta pembangunan rumah persekutuan tersebut;



20. Bahwa dalil Penggugat pada hal 5 poin (20) yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mengambil secara paksa Sertifikat Hak Milik no. 2556 dan SHM No. 4657 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya SHM No. 2556 dan SHM No. 4657 adalah milik Tergugat I, dan oleh karena niat itikad jahat Penggugat yang ingin menjual SHM No. 2556, SHM No. 4656 dan SHM NO. 4657, maka Tergugat II telah meminta secara sukarela kepada Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 4657 dan Sertifikat Hak Milik 2556 masing-masing tercatat atas nama Milva Riosa Siregar /Tergugat I untuk mengindarkan perbuatan jahat Penggugat, sedangkan penutupan hall sebagai pembatas SHM NO. 4656 dengan SHM No. 4657 serta SHM No. 2556 adalah untuk menghindari perbuatan jahat Penggugat karena telah merusak isi hall tersebut dengan merobek dan mencabut karpet, mencopot bahlam, mengambil kursi-kursi serta merusak instalasi soundsystem;
 21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta jemaat persekutuan juga mengetahui Penggugat hendak menjual Sertifikat Hak Milik no. 4656 yang merupakan hasil jerih payah Tergugat I dan Tergugat II dan Jemaat persekutuan dengan cara mambagi-bagikan fotocopy SHM tersebut kepada Jemaat yang masih bertahan di doktrin dan ajaran Penggugat;
 22. Bahwa Penggugat telah melakukan pengrusakan dan pencurian di hall rumah persekutuan yang tepatnya di tanah Sertifikat Hak Milik no. 2556 dan SHM. No. 4657 masing-masing tercatat atas nama Milva Riosa Siregar dengan membongkar karpet, mengambil lampu-lampu hall, menvuri kursi-kursi serta merusak sound system yang ada di ruangan tersebut;
 23. Bahwa atas perbuatan tersebut, Tergugat II telah melaporkan Penggugat sebagai otak pelaku ke Polrestabes Medan dalam dugaan tindak pidana Pengrusakan dan Pencurian sebagaimana termaksud dalam Pasal-Pasal KUHP dengan nomor Laporan No, STPL/771/K/IV/ 2018/SKPT Restabes Medan tanggal 19 April 2018;
- Tuntutan Ganti Rugi Tidak Beralasan Menurut Hukum
24. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat di poin 29 yang pada pokoknya menyatakan akibat Tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah memperlakukan Penggugat dan menderita kerugian serta



membayar ganti kerugian imateri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

25. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas mana yang merupakan kerugian materil dan mana kerugian imateril, selain itu Penggugat juga tidak merinci apa-apa saja yang menjadi kerugiannya secara materil maupun imateril. Dengan tidak adanya rincian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi MARI no. 598K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971: " Apabila besar kerugian yang diderita oleh Penggugat, tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan ";
- b. Yurisprudensi MARI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971; " Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan ";
- c. Yurisprudensi MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980; " Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut " dan;
- d. Yurisprudensi MARI No. 558 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979 " Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak ".

Permohonan Sita Jaminan Tidak Beralasan Menurut Hukum

26. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada 30 hal 6 yang pada intinya memohon sita jaminan terhadap bukan objek gugatan, karena tidak berdasar dan mengada-ada;
27. Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk mengajukan sita jaminan, mengingat gugatan Penggugat tidak cukup bukti dan tidak beralasan hukum. Bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan berbeda dengan objek tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM. No. 2556, SHM no. 4656 dan SHM No. 4657. Dengan demikian oleh karena sita terhadap



sebidang tanah tanah tersebut diatas tidak beralasan dan tidak jelas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Tuntutan Dwangsom Tidak Berdasar Hukum

28. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 31 halaman 6 yang pada intinya menuntut dibayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

29. Bahwa didalam perkara a quo, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diajukan terhadap tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal ini jelas ditegaskan dalam putusan MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, sebagai berikut:“ tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang “

Dengan demikian, oleh karena tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Permohonan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad Bertentangan Dengan Hukum

30. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 33 halaman 7, yang memohon agar Gugatan a quo diputus secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verjet, banding maupun kasasi karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 195 HIR dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa adalah melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan putusan MARI No. 1043 K/1971 yang menyatakan: “ bahwa



pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap “;

32. Bahwa didalam memohon putusan uitvoorbaar bijvoorraad dan provisi, Penggugat tidak memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin apabila uitvoorbaar bij voorraad tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoorbaar bij voorraad) dan Provisional dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoorbaar bij voorraad*);

III. DALAM REKONPENSII

33. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas adalah merupakan suatu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini;
34. Bahwa Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi adalah adalah jemaat pada persekutuan IRC bersama-sama dengan Jemaat yang telah menyatakan ajaran Penggugat sesat dan jemaat yang masih berada pengawasan dan kekuasaan Penggugat secara sesat yang terletak di Jalan Tanjung Sari Gang Rahmad no.7 dan Penggugat Rekonpensi I adalah pemilik Sah atas Sertifikat Hak Milik No. 2556 dan SHM 4657 dan SHM no. 4656 bersama-sama dengan jemaat persekutuan IRC karena dibeli dari sebagian besar uang Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi serta dari hasil janji iman dan donatur para jemaat;
35. Bahwa mulai pembelian lahan sekitar tahun 2008 hingga dibangunnya lahan tanah perkara a quo Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi I selaku suami dari Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I TIDAK PERNAH MENGETAHUI dana pembelian lahan tersebut sebagian besar adalah dari dari keluarga Penggugat Rekonpensi I dan II/Terggugat Konpensi I dan II. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2008 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memanipulasi pikiran Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selaku istri Penggugat II Konpensi/Tergugat II Konpensi untuk tidak memberitahukan tentang apa saja kepada orang lain, termasuk suami, anak, orangtua dan



keluarga lainnya, hal ini sesuai dengan doktrin serta ajaran Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut.

36. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.4656/Tanjung Sari seluas 1.245 m2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter per segi) SU. No.1219/Tanjung Sari dengan tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN no. 1997 tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung adalah milik Jemaat dimana biaya pembelian lahan dan pembangunan di atas tanah tersebut di danai oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi dan jemaat lainnya dengan Janji Iman, donasi donatur dan uang kolekte. Adapun nama-nama jemaat yang terlibat dalam pembiayaan pembelian dan pembangunan rumah persekutuan tersebut yakni:Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, LN. Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon Christ Satria Ganda Marbun, dan masih banyak lagi jemaat persekutuan IRC yang masih dibawah pengawasan dan kekuasaan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;
37. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah beritikad jahat dengan niat untuk menjual tanah perkara a quo untuk kepentingan sendiri, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengetahui bahwa tanah perkara a quo dan bangunan yang ada di atasnya adalah milik bersama jemaat persekutuan IRC;
38. Bahwa atas itikad jahat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut, maka Penggugat Rekonpensi I dan II/Tergugat I dan II dalam Konpensi telah meminta kembali Sertifikat Hak Milik no.4657 dan SHM No. 2556 masing-masing tercatat atas nama Milva Riosa Siregar karena khawatir akan dijual oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan mengunci serta menggembok pintu sebagai batas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik no. 4656/Tanjung Sari atas nama Asaf Tunggul Marpaung dengan Sertifikat Hak Milik no. 4657/Tanjung Sari dan SHM No. 2556/Tanjung Sari keduanya tercatat atas nama Milva Riosa Siregar;
39. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pengrusakan diatas tanah dan bangunan hall yang diperuntukkan untuk ibadah jemaat yang letaknya diatas Sertifikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari dan Sertifikat Hak Milik no. 2556/Tanjung Sari



keduanya tercatat atas nama Milva Riosa Siregar yang mengakibatkan kerugian berupa rusaknya lantai hall dengan pencabutan karpet dan pencopotan lampu-lampu yang tertempel di ubin, mengambil kursi-kursi serta merusak jaringan soundsystem hall;

40. Bahwa untuk menghindari kejahatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat I dan II dalam Rekonsensi/Tergugat I dan II Konpensi telah melakukan blokir atas Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung ke BPN Kota Medan dengan nomor permohonan No. 19991/2018 tanggal 23 Maret 2018
41. Bahwa Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi telah melaporkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi atas dugaan tindak Pidana Pengrusakan dan Pencurian sebagaimana yang termaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di POLTRESTABES Medan No.STPL/771/K/IV/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 19 April 2018;
42. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam pengajarannya adalah bertentangan dengan dogma Ke Kristenan, dimana dengan menyatakan bahwa untuk sampai ke Allah haruslah melalui Bapa yakni Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Alkitabiah di kitab Yohannes 14 ayat 6, dikutip: “ Kata Yesus kepadanya: “ Akulah jalan kebenaran dan hidup, Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku”
Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi selalu menyatakan dirinya adalah Bapa rohani bagi semua jemaat dan hanya melalui Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi jemaat dapat berkenan kepada Allah;
43. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam ajarannya selalu menyuruh jemaat untuk memisahkan diri dari keluarga dengan kalimat yang biasa dikatakan dalam pengajarannya:“ pisahkan dirimu dari keluarga mu..., jangan dengar suamimu..., jangan dengar istrimu....jangan dengar mertuamu....”, terutama apabila keluarga jemaat mengkomplain ajarannya. Bahkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi menyuruh jemaat meninggalkan suami atau istri jika tidak sejalan dengan doktrin Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;



44. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melarang jemaat persekutuan untuk berdoa dalam kehidupan keseharian sebagaimana umat beragama lainnya, dengan dalil cukup hanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi saja yang berdoa dan mendoakan jemaat;
45. Bahwa setiap jemaat wajib untuk mengisi formulir yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sendiri yang berisi antara lain; Bersedia untuk dikosongkan dan dibangun ulang, Bersedia terus untuk mengikuti Bapa Rohani kemana ROH ALLAH bergerak, Bersedia tidak bersahabat dengan musuh-musuh bapa rohani dan juga dengan orang-orang yang menentang pengajaran yang kita yakini dan kita hidupi, Bersedia tidak membuat pertemuan dengan saudara-saudara rohani sebelum meminta izin dengan Bapa Rohani;
46. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi beserta keluarganya hidup dan dibiayai oleh seluruh jemaat persekutuan IRC dengan cara meminta perpuluhan dengan cara intimidasi memakai dalil firman Tuhan secara sesat, dan meminta langsung kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi maupun dengan perantara jemaat lain. Demikian juga kepada setiap jemaat dalam ceramahnya maupun percakapan pribadi dengan jemaat menyatakan tidak perlu berdoa karena sudah ada bapa yang mendoakan yakni Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;
47. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga menyuruh kepada seluruh jemaat untuk memajang photo Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi di rumah jemaat menggantikan photo- Jesus Kristus sebagai Trinitas sebagaimana di yakini umat Kristen di Indonesia sebagai agama yang diakui di Indonesia;
48. Bahwa ajaran serta doktrinasi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mengenal hai Natal, hari Paskah, sebagaimana ajaran Kristen di negara ini yang mana hari besar keagamaan dihormati dan dijadikan hari Libur Nasional;
49. Bahwa ajaran serta doktrin Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi nyatalah bertentangan dengan kehidupan beragama di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan /atau Penodaan Agama, Pasal 1“ Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum,



untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu “;

Pasal 4“ Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a, Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasa atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”;

50. Bahwa berdasar doktrin serta ajaran yang disampaikan oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi terhadap jemaat persekutuan IRC yang bertentangan dengan dogma, dan aturan gereja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka Penggugat II Rekompensi/Tergugat II Kompensi telah melaporkan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi ke POLRESTABES Medan atas dugaan penodaan agama sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanggal 19 April dengan Nomor: LP/773/IV/2018/POLRESTABES MEDAN;

51. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan: “ Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut “. Dengan demikian oleh karena terbukti Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan II Rekompensi/Tergugat I dan II Kompensi serta jemaat yakni; Purnama Siregar, Ronna Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nur A'Aini, Melur, Hasian L Gultom, LN Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, nama jemaat lainnya yang masih dalam pengawasan dan kekuasaan serta di doktrinasi Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi, memohon

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi serta jemaat lainnya;

52. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi serta jemaat lainnya telah mengalami kerugian baik materi maupun fsikis/immateri, antara lain:

Materiil:

Kerusakan karpet, hilangnya kursi dari hall, bohlam dan soundsystem : Rp. 200.000.000,-

Immateriil:

Hilangnya keyakinan Penggugat I dan Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi dan jemaat persekutuan lainnya terhadap Yesus Kristus sebagai Juruslamat sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci umat Kristen di Indonesia, dan telah merongrong wibawa agama dan bangsa Indonesia sebagai negara;

53. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut yakni upaya untuk menjual tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik no. 4656/Tanjung Sari seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima per segi) yang merupakan milik bersama jemaat persekutuan IRC kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan meletakkan sita jaminan (conserveatoire beslaag), yakni Sertifikat Hak Milik no. 4656/Tanjung Sari seluas 1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima meter per segi) tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung sesuai SU. No.1219/Tanjung Sari tanggal 8 Agustus 2008;

54. Bahwa atas itikad jahat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut diatas, Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi meminta kepada Turut Tergugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk memprioritaskan permohonan pencantuman nama-nama jemaat persekutuan yakni: Milva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, LN Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Pratama Marbun, dan



jemaat lainnya yang masih dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai pemilik atas Sertifikat Hak Milik No. 4656;

55. Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan blokir no. 19991/2018 tanggal 23 Maret 2018 ke BPN Kota Medan adalah sah;
56. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 4656 SU no.1219/Tanjung Sari tanggal 8 Agustus 2008;
57. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan ajaran, dogma, doktrin Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di rumah persekutuan IRC adalah sesat dan bertentangan dengan ajaran, dogma, doktrin keagamaan yang diakui di Indonesia dan oleh karena itu haruslah dihentikan dan DINYATAKAN TERLARANG;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I dan II Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II dalam Konpensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah blokir no. 19991/2018 tanggal 23 Maret ke BPN Kota Medan adalah sah;
4. Menyatakan sah dan berharga berikut berita acaranya atas: tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter per segi)SU. No.1219/Tanjung Sari tanggal 8 Agustus 2008 dengan tanda-tanda



batas; telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN no. 3/1997 tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung terletak di Jalan Setia Budi Gg. Rahmat No. 7 lingkungan XI Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian berupa:
 - Kerugian materiil: sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat pengrusakan karpet, pencurian kursi, pengrusakan bohlam dan oengrusakan siundsystem hall;
 - Kerugian immateriil: membuat pernyataan maaf di media nasional dan lokal yakni KOMPAS, SIB dan WASPADA kepada bangsa Indonesia dan kepada Penggugat I dan II Rekonsensi/Tergugat I dan II dalam Kompensi serta kepada Jemaat persekutuan IRC lainnya dan berjanji untuk tidak menyebarkan berita penghasutan dan penodaan agama Kristen;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari SU. No. 1219 tanggal 8 Agustus 2008 dengan batas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Ka.BPN no. 1997 tidak lagi atas nama Asaf Tunggul Marpaung melainkan milik jemaat persekutuan yakni: Milva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, dan jemaat lainnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonsensi/Turut Tergugat Kompensi untuk memprioritaskan permohonan Penggugat I dan II Rekonsensi/Tergugat I dan II Kompensi untuk pencantuman nama-nama jemaat persekutuan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4656, yakni: Milva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Rosi Vasia Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, LN Lina Sianturi, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, dan jemaat lainnya yang masih dibawah kekuasaan dan doktrinasi Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi;

IV. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Turut Terbanding I semula Tergugat III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Sdr. Pdt. ASAF T. MARPAUNG) dan Tergugat-I (Sdr. MILVA RIOSA SIREGAR) benar ada datang menghadap ke kantor saya menyatakan niat mereka untuk membeli sebidang tanah untuk mendirikan Gereja.
2. Bahwa Penggugat adalah Pendeta atau Gembala Sidang di Gereja Indonesia Revival Church (IRC) dan Tergugat I adalah Jemaat dan merangkap Bendahara di Gereja tersebut.
3. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat I ada mengajak saya untuk pergi rumah Penjual (Sdr. Anduk Kaban) di Jalan Sei Asahan untuk menyepakati pemberian panjar kepada Penjual .
4. Bahwa selang beberapa waktu kemudian Penggugat, Tergugat-I dan Penjual ada menghadap saya untuk membuat Jual Beli (Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi), berhubung harga atas tanah tersebut telah dibayar lunas kepada Penjual.
5. Bahwa setelah Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi selesai antara Penggugat dengan Penjual, maka Penggugat meminta bantuan kepada Saya untuk membantu Penggugat untuk mendapat sesuatu hak atas tanah tersebut yakni Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Medan, melalui jalur Prona (Proyek Nasional Agraria).
6. Bahwa pada saat pengurusan tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Medan, melalui jalur Prona, ternyata luas tanah tersebut seluas lebih kurang 2.176-M2 (dua ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang sudah melebihi batas maksimal kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik di Kota Medan melalui Prona, dan saya menyampaikan kepada Penggugat tentang syarat maksimal kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik di Kota Medan melalui Prona.
7. Bahwa untuk memenuhi syarat untuk mengurus Sertipikat Hak Milik melalui Prona pada Kantor Pertanahan Kota Medan, maka Penggugat dan Tergugat-I meminta kepada Saya supaya tanah tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah, yang luasnya masing-masing telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat-I, sehingga Penggugat menyatakan kepada saya untuk dibuat Jual Beli (Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi) dari Penggugat kepada Tergugat-I.

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Gugatan Penguat poin Nomor 25 menyatakan Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan atas tanah kepada Tergugat I seluas lebih kurang 831-M2 adalah TIDAK BENAR, dan bahwa Penggugat dan Tergugat-I benar ada menandatangani di minuta akta, sehingga terjadilah akta tersebut.
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin Nomor 26 yang menyatakan bahwa saya tidak pernah memberikan salinan akta dan ada persekongkolan saya dengan Tergugat I adalah Tidak Benar dan Tidak Mempunyai Dasar.
10. Bahwa saya telah memberikan salinan tersebut kepada para Pihak, dan salinan akta tersebut diserahkan kepada Negara cq kantor Pertanahan Kota Medan sebagai syarat untuk pengurusan Prona.
11. Bahwa saya telah memberikan salinan akta kedua atas permohonan dari Penggugat untuk maksud kepentingan Gugatan Perdata Penggugat di Pengadilan Negeri Medan.
12. Berdasarkan keterangan yang telah saya sebutkan diatas, maka saya selaku Notaris telah menjalankan tugas saya sesuai prosedur dalam pembuatan Jual Beli (Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi) dikarenakan dalam pembuatan akta tersebut saya hanya mencatat segala keinginan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat-I.
13. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dan terangkan dengan sebenarnya diatas kertas bermeterai cukup agar dapat dipergunakan seperlunya

Jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi

1. Tentang Kewenangan Kompetensi Absolute (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.)

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4656, 4657 dan 2556/Tanjung Sari yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Prematur Mengikutsertakan TURUT TERGUGAT sebagai Pihak
 - a. Bahwa diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil secara paksa Sertipikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari dan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari, karena berusaha menguasai tanah dan bangunan milik Gereja IRC untuk seluruhnya, serta perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat III yang tidak menyerahkan Salinan Akta dan Surat – surat lain kepada Pdt. Asaf T. Marpaung (ic. Penggugat/pembeli) dan penjual tanah;
 - b. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) terhadap Penggugat.
 - c. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan TURUT TERGUGAT, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari terdaftar atas nama MILVA RIOSA SIREGAR dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari terdaftar atas nama RASIMAN KABAN telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



sehingga gugatan Penggugat mengikutsertakan TURUT TERGUGAT dalam perkara ini adalah prematur dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

3. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, berkaitan tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas serta dasar hukum pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat, sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertipikat aquo ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi sengketa objek perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari terdaftar atas nama MILVA RIOSA SIREGAR dan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari atas nama MILVA RIOSA SIREGAR, sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara aquo TURUT TERGUGAT tegaskan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum untuk mengajukan gugatan.
- Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas TURUT TERGUGAT (ic.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) menghunjuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 bertanggal 8 Oktober 1973 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;



3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4657/Tanjung Sari pada tanggal 18-09-2008, terdaftar atas nama MILVA RIOSA SIREGAR, yang terletak di Gang Rahmad (Dalam Gang), Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 1576-520.1-22.01-2008 tanggal 05-08-2008, No. Urut 7 (Prona T.A. 2008), sesuai Surat Ukur No. 1222/Tanjung Sari/2008 tanggal 08-08-2008, seluas 831 m²;

4. Bahwa benar TURUT TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari pada tanggal 2-12-2002, terdaftar atas nama RASIMAN KABAN, yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 688-520.1-22.01-2002 tanggal 09-05-2002, No. Urut 19, sesuai Surat Ukur No. 279/Tanjung Sari/2001 tanggal 27-12-2001, seluas 550 m²;

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari dengan Blanko Seri No. AS 655717 telah diproses sertipikat hilang tanggal 8-5-2008 dan telah diterbitkan sertipikat baru pengganti sertipikat hilang (penerbitan sertipikat kedua tanggal 17-6-2009), berdasarkan Pasal 57 ayat 1, 2 dan 4 dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan Pengumuman No. 630.53/Peng/2008 tanggal 22-05-2008, lihat sertipikat kedua Hak Milik No. 2556/Kelurahan Tanjung Sari dengan memakai blanko seri No. BC 141873, Surat Ukur No. 1357/Tanjung Sari/2008 tanggal 13-11-2008 seluas 548 m², NIB 02750, sehingga Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari dengan blanko seri AS 655717 (blanko lama) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 2556/Tanjung Sari beralih kepada MILVA RIOSA SIREGAR berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/2012 tanggal 28-12-2012 yang dibuat oleh RONDANG TIOLINA SIAHAAN, S.H. selaku PPAT;



5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan dan peralihan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Provisi



1. Mengabulkan permohonan/tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka gembok yang terpasang pada pintu ruang ibadah pada gereja IRC yang berdiri diatas tanah obyek sengketa dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan perintah Majelis Hakim tersebut maka juru sita Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk membuka paksa gembok tersebut sehingga pintu terbuka dan ruangan dapat dipergunakan untuk peribadatan oleh Jemaat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tetap dilanjutkan dan memerintahkan kedua belah pihak hadir pada persidangan yang ditentukan untuk melanjutkan perkaranya;
- Menangguhkan biaya perkara dan akan diputus pada putusan akhir pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan tergugat I dan II yang mengambil secara paksa sertifikat nomor 4657, tanah seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 , tanah seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) adalah tindakan perbuatan melawan hukum ,karena berusaha menguasai tanah dan bangunan milik Gereja IRC untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat III tidak menyerahkan Salinan Akta dan Surat-surat lain kepada Pdt. Asaf T. Marpaung (pembeli) dan penjual tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat asli nomor 4657 seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat asli nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh delapan persegi) dalam keadaan baik kepada penggugat atau Gereja IRC;
5. Memerintahkan Turut Tergugat agar menangguhkan segala tindakan hukum terkait dengan sertifikat nomor 4657, atas nama Tergugat I seluas 831 M2 (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sertifikat nomor 2556 seluas 548 M2 (lima ratus empat puluh



delapan persegi) hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

6. Menyatakan Sertifikat No.2556 dan No.4657 an. Tergugat I tidak memiliki hak apapun atas terhadap Sertifikat tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila lalai dalam mematuhi isi putusan dalam Perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi atau Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 3.086.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 218/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Januari 2019, Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 7 Januari 2019 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II mengajukan memori banding tanggal 18 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Maret 2019, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 22 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2019, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 5 Maret 2019, Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Februari 2019, Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 19 Februari 2019 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 12 Februari 2019, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini disampaikan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan provisi tertanggal 5 Desember 2018 dalam pertimbangannya menyatakan pada hal. 34 alinia (5), dikutip; "sedangkan tuntutan provisi adalah mengenai pembukaan gembok kunci pada pintu utama ruang ibadah jemaat untuk masuk kedalam ruang peribadatan ".

Atas putusan provisi tersebut, Pembanding I dan II menyatakan pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan salah dimana pada Gugatan Terbanding semula Penggugat secara terang tidak menyatakan adanya tuntutan provisi, oleh karena itu Pembanding I dan II secara tegas menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menyimpang dari hukum acara perdata dimana memutus diluar dari yang diminta dan secara tegas merugikan Pembanding I dan II, oleh karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menolak putusan ini.

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



2. Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memutus tuntutan provisi tertanggal 5 Desember 2019 pada hal.34 alinea (3), dikutip; “ menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut sebagaimana surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 nomor 099/L-IRC/X/2018.....” dan alinea (4); “ menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat DALAM BERITA ACARA.....”.

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Pembanding I dan II menolak pertimbangan tersebut, dimana Pembanding I dan II pada tanggal 10 OKTOBER 2018 TIDAK PERNAH MENDAPATKAN PEMBERITAHUAN ADANYA PENGAJUAN TUNTUTAN PROVISI YANG DIAJUKAN TERBANDING semula Penggugat, demikian juga dengan pernyataan adanya BERITA ACARA PERSIDANGAN, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri, Pembanding I dan II, secara tegas TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN MENANDATANGANI ATAU MELIHAT BERITA ACARA PERSIDANGAN PERMOHONAN TUNTUTAN PROVISI.

Atas keterangan tersebut diatas, mohonah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk menolak putusan ini;

3. Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengadili dan mengabulkan tuntutan provisi, pada hal 35 alinea (3) :
“.....menurut hukum bahwa bangunan tersebut adalah bangunan gereja yang fungsinya untuk peribadatan jemaat krisrtiani.....”.

Bahwa Pembanding I dan II menyatakan pertimbangan majelis hakim tersebut adalah salah dan tidak benar, Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dalil Pembanding semula Tergugat sesuai bukti tambahan berupa Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B.4400/Kk.02.15/BA.01.1/11/2018 tertanggal 5 Nopember yang menyatakan bahwa gedung yang terletak di Gg Rahmad Setia Budi Medan yang selama ini digunakan oleh jemaat termasuk Pembanding I dan Pembanding II serta Terbanding tempat beribadah bukanlah GEREJA. Bahwa nyata dan terang selama ini Terbanding telah memmanipulasi dan membodohi seluruh jemaat dengan menyatakan tanah perkara a quo tersebut adalah GEREJA. Disamping itu juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa selama itu juga Pembanding I dan II serta jemaat lainnya TIDAK DIPEROLEHKAN OLEH TERBANDING SEMULA PENGGUGAT memasuki tanah perkara a quo untuk beribadat bersama



dengan cara menutup gerbang dan menempatkan satpam untuk menolak setiap orang yang tidak berkenan kepada Terbanding memasuki area tersebut.

4. Atas pernyataan tersebut diatas, nyatalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah memutuskan dan melebihi kewenangannya atas putusan provisi yang tidak diminta dalam gugatan Terbanding semula Penggugat.

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menolak keberatan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), seperti dikutip pada hal. 31 alinea (5):

“ menimbang, bahwa pernyataan Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan para jemaat donatur tidak digugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dalam gugatannya dan hal tersebut merupakan azas dalam hukum acara perdata”.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding I dan II berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah salah dan tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa adapun keberatan Pembanding I dan II terkait dengan kurang pihak adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat seperti tertulis dalam Gugatannya hal 3 poin (80,9), dan (10) yang eksplisit menyatakan bahwa bangunan dan tanah tersebut di biayai oleh seluruh jemaat baik yang saat ini masih dalam kekuasaan dan atau pengaruh Terbanding semula Penggugat maupun jemaat yang telah menyatakan dirinya menyangkal ajaran Terbanding semula Penggugat. Dalam gugatan Terbanding semula Penggugat sangat terang disebutkan bahwa Terbanding semula Penggugatlah yang berinisiatif menggugat kepada Pembanding semula Terbanding I dan Terbanding II yang jelas-jelas ingin menguasai sendiri kepemilikan tanah dan bangunan a quo.
- Bahwa Bukti P-9 milik Terbanding semula Penggugat berupa Surat Kuasa Jemaat yang dibuat setelah Pembanding semula Tergugat I dan II KEBERATAN ATAS KURANG PIHAK dalam Jawaban atas gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, namun faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HAL TERSEBUT. Nyatalah

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan ini tidak mencerminkan keadilan berdasar fakta dan hukum acara Perdata.

- Bahwa terkait dengan perkara a quo seharusnya yang digunakan adalah azas dalam hukum acara Perdata melibatkan semua jemaat yang masih berada dibawah kekuasaan Terbanding semula Penggugat sebagai pihak Penggugat dalam Gugatan tersebut agar kekhawatiran akan niat terselubung Terbanding semula Penggugat untuk menguasai sendiri tanah dan bangunan perkara a quo tidak terbukti serta untuk kejelasan permasalahan tersebut (vide Yurisprudensi MARI Nomor : 938 K/SIP/1971.

6. Bahwa sangatlah beralasan keberatan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dimana dalil-dalil Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kontribusi dalam pengumpulan dana untuk pembangunan gedung perkara a quo melainkan seluruh jemaat.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONPENSI

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal.62 alinea (2), dikutip:

“bahwa sehingga dalam perkara a quo Tergugat I dan II tidak mampu membuktikan dengan dukungan alat bukti yang cukup bahwa uang pembelian tanah sengketa a quo yang menurut Tergugat I dan II dengan meminjam kepada DL. Sitorus yang pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur adalah dengan dengan uang angsuran dari pribadinya Tergugat I dan II “.

Adalah salah dan tidak benar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nyata tidak mempertimbangkan bukti T.I dan T.II – 5a s/d 5n yakni kwitansi pengembalian pinjaman senilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana angsuran tersebut adalah menggunakan dana pribadi Tergugat I karena dana dan biaya persekutuan IRC TIDAK ADA., hal ini dibuktikan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dari bukti T.i dan T.II – 7.1 sampai dengan T.I dan T.II – 12.1 dimana pemasukan persekutuan hanya senilai Rp.239.878.850,- (dua ratus tiga puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sedangkan pengeluaran senilai Rp. 1.100.832.219,- (satu milyar seratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dia ratus sembilan belas rupiah) berarti adalah selisih minus senilai Rp. 860.953.369,- (delapan ratus enam puluh juta sembilan puluh lima puluh tiga ribu tiga tarus enam puluh sembilan rupiah). Nyatalah bahwa Pembanding I dan II melakukan peminjaman dana kepada DL. Sitorus

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan pelunasan selama 2 (dua) tahun menggunakan dana pribadi yang peruntukan membeli sebidang tanah di gg. Rahmad Setia Budi. Oleh karena Pembanding I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara menolak putusan ini;

8. Bahwa persesuaian alat bukti yang diajukan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II adalah peruntukkan untuk pembangunan tempat peribadatan, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asal-usul sumber keuangan yang sebagian besar adalah dibiayai oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II. Dalam Daftar bukti Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II hal.6 telah diterangkan sumber pemasukan sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 hanya 712.092.850,- (tujuh ratus dua belas juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan pengeluaran dengan tahun yang sama senilai Rp. 3.930.761.873,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah). Nyatalah ada minus pengeluaran senilai Rp. 3.218.669.023,- (tiga milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), yang mana seluruh kekurangan tersebut didanai oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya tidak cermat dan subyektif dimana bukti-bukti sumber keuangan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak diperiksa keasliannya, dimana Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam seluruh pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan Pembanding I semula Tergugat I sebagai BENDAHARA IRC, maka seharusnya bukti yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Terugugat II sajalah yang dianggap ASLI dan Bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat adalah PALSU dan diada-adakan, oleh karena itu dapatlah disebutkan Terbanding semula Penggugat telah melecehkan peradilan atau setidaknya menciptakan keterangan dan bukti PALSU.
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya hal. 65 yang menyatakan bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengambil secara paksa Sertifikat no. 4657 dan 2556 adalah Perbuatan Melawan Hukum sangat tidak cermat dan mengada-ada, dimana Sertifikat Hak Milik no. 4657 dan SHM no. 2556 tersebut adalah tercatat atas nama MILVA RIOSA SIREGAR, BUKAN ATAS NAMA GEREJA.

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa ketiga Sertifikat tersebut No. 4656, 4657 dan 2556 pada awalnya dipegang dan disimpan oleh Pembanding I, namun kemudian diserahkan ketiga-tiganya kepada Terbanding untuk diletakkan dalam arsip. Kemudian setelah dikuasai oleh Terbanding timbullah niat Terbanding untuk menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Pembanding I dan Pembanding II, dimana dasar dan tujuan Terbanding untuk menjual tanah dan bangunan yang telah bersusah payah dibangun hendak dikuasai secara licik dan jahat untuk kepentingan pribadi Terbanding. Oleh karena itu Pembanding II meminta kepada Terbanding untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik no. 4657 dan no. 2556 tercatat atas nama Milva Riosa Siregar secara baik-baik diserahkan oleh saudara JOSUA MANALU (bukti tanda terima terlampir) untuk menghindarkan niat jahat Terbanding. Oleh karena itu sangatlah tidak berdasar majelis hakim pengadilan negeri medan dalam putusannya menyatakan pembanding i dan pembanding ii telah mengambil secara paksa sertifikat NO 4657 DAN SHM NO. 2556.
12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II yang pada umumnya menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pribadi yang tidak bertindak sebagaimana mestinya seorang Pendeta yang seharusnya memberikan siraman rohani kepada jemaat serta menabur damai sejahtera bagi jemaat dan umat lainnya, namun Terbanding semula Penggugat sebaliknya mengajak jemaat untuk memumusuhi orang lain bahkan keluarga sendiri serta memaksa jemaat untuk menyerahkan seluruh harta jemaat kepada Terbanding semula Penggugat. Bukti Tambahan T.I dan T.II – 2 dan 3;
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan TIDAK MEMPERTIMBAGKAN Bukti tambahan T.I dan T. II - 1 yang diajukan tanggal 12 Nopember 2018 berupa Surat Keterangan Kementerian Agama Kota Medan yang menyatakan bahww TIDAK ADA GEREJA IRC DI KOTA MEDAN, maka Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan IRC adalah sebuah gereja adalah tidak tepat. Oleh karena itu Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II beranggapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan TIDAK MEMAHAMI perkara a quo;
14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negri Medan tidak mempertimbangkan Bukti T.I dan T.II – 23 yakni Laporan/Pengaduan STPL/773/IV/2018/Restabes Medan tanggal 19 April 2018, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penyidik Restabes Medan telah memintakan keterangan Ahli dari Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Kota Medan an telah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 9 Nopember 2018 yang intinya menyatakan pengajaran Terbanding semula Penggugat adalah sesat dan Gereja IRC sebagaimana dalil Terbanding semula Penggugat adalah gereja yang berijin tidak pernah ada di kota Medan (BUKTI TERLAMPIR).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Pembanding/semula Tergugat I dan II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding/semula Tergugat I dan II
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan no. 177/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 19 Desember 2018

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

□ Menerima eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENS

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENS

1. Menerima gugatan Rekonpensi Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah Blokir no. 19991/2008 tanggal 23 Maret ke PBN Kota Medan
4. Menyatakan sah dan berharga berikut Berita Acaranya atas tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari seluas 1.245 m2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) SU. No. 1219/Tanjung Sari tanggal 8 Agustus 2008 dengan tanda-tanda batas; telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN no. 3/1997 tercatat atas nama Asaf Tunggul Marpaung terletak di Jalan Setia Budi Gg. Rahmat no. 7 Lingkungan XI Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding Rekonpensi semula Penggugat Rekonpensi untuk mengganti kerugians sebagai berikut:
 - Kerugian materiil : sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat pengrusakan karpet, pencurian kursi, pengrusakan bohlam dan pengrusakan soundsystem hall;
 - Kerugian immateriil : membuat pernyataan maaf di media nasional dan lokal yakni KOMPAS, SIB, dan WASPADA kepada bangsa Indonesia dan kepada Pembanding I dan II Rekonpensi/Terbanding I dan II dalam Konpensi serta kepada Jemaat persekutuan IRC lainnya dan berjanji untuk tidak menyebarkan berita penghasutan dan penodaan agama kristen ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4656/Tanjung Sari SU. No. 1219 tanggal 8 Agustus 2008 dengan batas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN no. 1997 tidak lagi atas nama Asaf Tunggul Marpaung melainkan milik jemaat persekutuan yakni : Melva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, dan jemaat lainnya ;
7. Memerintahkan Turut Terbanding Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk memprioritaskan permohonan Pembanding I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi untuk pencantuman nama – nama jemaat persekutuan dalam Sertifikat Hak Milik No. 4656, yakni: Melva Riosa Siregar, Guntur Togap Marbun, Purnama Siregar, Rona Hutagalung, Gerry Jhon P Tarigan, Ronny Bona Tua Hutagalung, Nurul A'Aini, Manahan Sihombing, Melur, Hasian L Gultom, Sinta Banuarea, Suriatun Pakpahan, Kiwa Veriana Tampubolon, Christ Satria Ganda Marbun, dan jemaat lainnya ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang se adil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan sudah cukup tepat dan cermat dan mempunyai dasar Hukum yang kuat, apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebelum memutus perkara

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



No.177/Pdt.G/2018/PN-Mdn, terlebih dahulu mempertimbangkan baik dari segi alat bukti surat, saksi-saksi yang diajukan maupun dari segi peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dan yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa Pengadilan Aquo dalam Perkara Reg.No.177/Pdt.G/2018/PN-Mdn dalam Surat Relas Panggilannya telah memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 149, Pasal 150 dan Pasal 151 R.Bg.;
3. Bahwa patut ditolak dan tidak berlandaskan hukum dalil Pembanding I dan II pada hal 6 poin 1 yang menyatakan bahwa tidak tepat dan salah dimana pada gugatan terbanding semula Penggugat secara Terang tidak menyatakan adanya tuntutan provisi, oleh karena itu Pembanding I dan II secara tegas menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menyimpang dari hukum acara perdata dimana memutuskan diluar dari yang diminta dan secara tegas merugikan Pembanding I dan II, oleh karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menolak putusan ini, sebab faktanya Terbanding terlebih dahulu mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim dalam persiangan perihal Pembukaan gembok kunci pada pintu utama ruang ibadah jemaat untuk masuk kedalam ruang beribadatan tertanggal 10 oktober 2018 No. 009/L-IRC/X/2018 ;
4. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim dengan jelas menyatakan, “bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan atas gugatan penggugat telah ternyata bahwa penggugat mengajukan permohonan yang oleh majelis hakim disimpulkan sebagai TUNTUTAN PROVISI oleh penggugat bersangkuatan dengan obyek perkara berupa bangunanyang berdiri diatas tanah obyek sengketa”, bahwa dalam hal ini tidak memahami apa yang menjadi keberatannya di dalam memori banding;
5. Bahwa Penyerahan Permohonan Pembukaan gembok kunci pada pintu utama ruang ibadah jemaat untuk masuk kedalam ruang beribadatan tertanggal 10 oktober 2018 No. 009/L-IRC/X/2018 diserahkan di persidangan pada hari rabu, tanggal 10 oktober 2018 {sesuai jadwal sidang}, bahwa penyerahan surat permohonan tersebut dihadiri dan disaksikan Pembanding I dan II beserta Kuasanya dan bersamaan dengan penyerahan surat permohonan tersebut kuasa hukum Pembanding I dan II tidak ada mengajukan keberatan pada hal pada saat Penyerahan surat permohonan tersebut majelis hakim terlebih dahulu memberitahukan di ruang siding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dalil Pembanding I dan II pada hal 7 poin 2 yang menyatakan Pembanding I dan II menolak pertimbangan tuntutan provisi tertanggal 10 Oktober 2018 No. 099/L-IRC/X/2018 karena tidak pernah mendapatkan pemberitahuan adanya pengajuan tuntutan Provisi yang diajukan terbanding semula Penggugat adalah keliru/ gagal paham dimana terbanding dalam hal ini mengajukan permohonan untuk pembukaan ruang ibadah yang oleh Pembanding I dan II telah digemboknya yang oleh majelis hakim disimpulkan dalam pertimbangan sebagai tuntutan provisi oleh penggugat bersangkutan dengan obyek perkara berupa bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa;
7. Bahwa pemanding I dan II harus pahami dalam prakteknya, putusan provisi sekalipun belum putusan akhir, oleh hakim dibuat tersendiri, karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, Putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu {ex. Pasal 180 HIR}, sebab putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan salah satu pihak (umumnya pihak Penggugat) agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan, bahwa putusan provisi sudah dapat dikatakan putusan yang mendekati keputusan akhir;
8. Bahwa nyata dapat dilihat ketidakpahaman Pembanding I dan II dalam memahami maksud dari pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut adalah bangunan gereja yang fungsinya untuk peribadatan jemaat kristiani yang berdasar pada pendaftaran pada tahun 2008 di Departemen agama Kantor Departemen Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 tertanggal 22 Januari 2008, bahwa memang Gereja tersebut terdaftar dan tercatat dengan nama "Gereja Indonesia Kegerakan";
9. Bahwa Terbanding sangat sependapat dan setuju dengan putusan Hakim Judex Factie tersebut telah cukup dipertimbangkan secara cermat, tepat dan akurat serta telah sesuai dengan penerapan Hukum yang berlaku, dan memutus perkara ini tidak melebihi kewenangannya;
10. Bahwa dalam memutus perkara perkara Perdata No.177/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 19 Desember 2018 majelis hakim pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan dalam pertimbangannya dengan teliti baik dari segi alat-alat bukti yang diajukan maupun dari segi peristiwa yang sebenarnya terjadi dan terungkap dipersidangan;
11. Bahwa pertimbangan Hukum tersebut benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, sehingga Putusan Judex Factie

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas Medan I-A Khusus dalam perkara Perdata No.177/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 19 Desember 2018, yang dimohonkan Banding ini sudah sewajarnya untuk dikuatkan / dikukuhkan kembali oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas jawaban Pemanding I dan II kecuali apa yang diakui tegas oleh Terbanding sebagaimana yang diuraikan oleh Terbanding dibawah ini
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah jelas dan benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan bahwa pernyataan Pemanding I dan II mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak adalah tidak tepat sebab jelas dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim berpendapat bahwa adalah hak Terbanding untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dalam gugatannya dan hal tersebut merupakan azas dalam hukum acara perdata;
3. Bahwa pemanding I dan II telah keliru terkait dengan kurang pihak, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini bukanlah bertindak sebagai pribadi namun bertindak sebagai representasi dari gereja yaitu yang bernama "Gereja Indonesia Kegerakan" dimana adalah satu kesatuan sebagaimana terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 tertanggal 22 Januari 2008 dimana Terbanding merupakan Gembala Sidang atau Pimpinan;
4. Bahwa sangat keliru dan tidak memahami apabila kemudian donatur-donatur ataupun jemaat yang telah menyisihkan penghasilannya yang membiayai Pembangunan Gereja IRC untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab mereka hanyalah penyumbang yang tidak memiliki kaitan permasalahan yang sedang terjadi antara Terbanding dengan Pemanding I dan II karena penyumbang/donatur bukan hanya Jemaat Gereja IRC saja dimana ada juga donatur yang bersumber dari luar jemaat IRC;
5. Bahwa oleh karenanya patut apabila Terbanding bertindak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai pimpinan jemaat, karena seluruh jemaat sudah memberikan kuasa penuh kepada Penggugat sebagai pimpinan jemaat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, oleh karenanya patut apabila Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut, karena tidak memiliki alasan hukum yang tepat untuk dipertimbangkan;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada hal 9 poin 5 bagian ketiga haruslah ditolak adanya, sebab jelas bahwa sejak awal Terbanding tidak pernah menyatakan bahwa secara lisan atau tulisan bahwa tanah Gereja tersebut adalah milik Penggugat, justru nama Penggugat digunakan hanyalah untuk sementara atau pinjam nama, dan hal tersebut sudah tercatat dan dibuat dihadapan Notaris;
7. Bahwa pembanding telah salah dan keliru apabila ada niat terselubung terbanding untuk menguasai tanah dan bangunan Gereja IRC sebab terbanding telah membuat pernyataan bahwa tanah dan bangunan Gereja IRC adalah milik seluruh Jemaat yang terdaftar di Gereja IRC, dimana pernyataan tersebut dibuat di hadapan Notaris, bahwa disitu membuktikan tidak ada sedikit pun niat dari terbanding untuk menguasai tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa tidak tepat dan tidak beralasan dalil-dalil Pembanding I dan II menyatakan terbanding tidak memiliki kontribusi dalam pengumpulan dana untuk pembangunan gedung perkara aquo melainkan seluruh jemaat sebab pada kenyataannya Terbanding sebagai Gembala Sidang atau Pimpinan Gereja IRC sebagai penyumbang yang memiliki kontribusi besar dalam hal pembelian dan pembangunan gedung gereja IRC yang telah dan dapat dibuktikan pada saat persidangan dimana Terbanding sebagai penyumbang berupa materi dan bahan- bahan Material bangunan gedung Gereja IRC;
9. Bahwa jelas sebagai Gembala Sidang atau Pimpinan Jemaat Gereja IRC, Terbanding bertanggung jawab kedalam maupun keluar gereja apalagi yang berkaitan dengan segala urusan yang merugikan seluruh jemaat Gereja sehingga Terbanding dalam hal ini menjadi orang yang pertama di baris depan membela kepentingan jemaatnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa apa yang telah Terbanding kemukakan dalam konvensi bagian eksepsi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Terbanding dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terbanding menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding I dan II dalam jawabannya kecuali apa yang tegas-tegas diakui dalam Kontra Memori Banding Terbanding dibawah ini;
3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah cermat dan tepat telah mencerminkan rasa keadilan bagi pencari

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bahwa dalam perkara aquo Pembanding I dan II tidak mampu membuktikan dengan dukungan alat bukti yang cukup bahwa uang pembelian tanah sengketa aquo yang menurut Pembanding I dan II dengan meminjam kepada DL. Sitorus yang pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur adalah dengan uang angsuran pribadinya Pembanding I dan II;

4. Bahwa oleh karenanya seluruh biaya pembelian lahan dan juga pembangunan gedung Gereja tersebut adalah uang yang dikumpulkan berasal dari persembahan mingguan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, janji iman jemaat dan donatur-donatur diluar Gereja, dan melalui pengumpulan dana Pembangunan para donator yang bukan jemaat gereja tetapi memiliki hati yang rela memberi untuk pelayanan umat Tuhan yang diundang makan bersama di restoran Avia Samudera;
5. Bahwa bahkan sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 semua kolekte ataupun persembahan yang dikumpulkan pada saat ibadah total sudah 8 tahun telah disetor kepada Tergugat I, demikian juga sumbangan dari para donatur untuk pembangunan Gereja, jika ditotal seluruhnya sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban apapun terkait dengan dana tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya poin 7 hal 9 tidak dapat diterima karena tidak mengandung kebenaran serta patut untuk dikesampingkan, sebab justru sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 semua kolekte ataupun persembahan yang dikumpulkan pada saat ibadah total sudah 8 tahun telah disetor kepada Pembanding I, demikian juga sumbangan dari para donatur untuk pembangunan Gereja, jika ditotal seluruhnya sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban apapun terkait dengan dana tersebut, bahwa oleh karenanya Terbanding membuat laporan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) dengan NO. LP : STTLP/541/V/2017/SPKT "III" tertanggal 03 Mei 2018;
7. Bahwa perlu Terbanding tegaskan dalam hal peminjaman yang dilakukan Pembanding I kepada Alm. DL. Sitorus adalah tanpa sepengetahuan/seijin Terbanding (Pdt. Asaf T Marpaung) sebagai pimpinan jemaat Gereja Kegerakan Indonesia, dengan demikian peminjaman tersebut adalah bersifat pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi Pembanding I dan II, atau inisiatif Pembanding I secara pribadi dan tidak ada sangkut pautnya terhadap Terbanding maupun Jemaat Gereja IRC, karena tidak ada tanda terima ataupun kwitansi bahwa Pembanding I meminjam dari

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. DL. Sitorus atas nama Gereja, jika atas nama perusahaan atau pribadi Tergugat I dan II adalah diluar kewenangan Terbanding;

8. Bahwa setiap bentuk keuangan gereja IRC baik keluar maupun masuk berupa persembahan mingguan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, janji iman jemaat dan donatur-donatur diluar Gereja, dan melalui pengumpulan dana Pembangunan para donator semuanya dicatatkan dalam buku besar kas gereja dan pada saat di persidangan telah di perlihatkan di hadapan majelis hakim dan disesuaikan dengan bukti surat Pembanding I semasa menjadi Bendahara Gereja IRC;
9. Bahwa selain itu haruslah ditolak juga pernyataan Pembanding I pada hal 10 poin 8 yang menyatakan segala kekurangan dana pada saat pembelian dan pembangunan Gedung Gereja IRC didanai oleh Pemanding I dan II , karena tidak mengandung kebenaran apabila dan tidak dapat diterima karena tidak mengandung kebenaran serta patut untuk ditolak, sebab justru sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 semua kolekte ataupun persembahan yang dikumpulkan pada saat ibadah total sudah 8 tahun telah disetor kepada Tergugat I, demikian juga sumbangan dari para donatur untuk pembangunan Gereja, jika ditotal seluruhnya sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban apapun terkait dengan dana tersebut;
10. Bahwa pada saat persidangan terbukti bahwa Pembanding I tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban terkait keuangan gereja sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 bersamaan dengan hal tersebut juga Pembanding I tidak dapat membuktikan bahwa pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan gereja IRC dihadapan Jemaat IRC dan Terbanding sebagai Pemimpin Jemaat/Gembala Sidang;
11. Bahwa perlu di tegaskan majelis hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada pembuktian fakta, olehnya setiap bentuk Keuangan Gereja IRC dicatatkan di buku Besar Kas Gereja IRC, jadi tidak terbukti jikalau Pembanding I menyampaikan Terbanding menciptakan keterangan dan Bukti palsu bahwa dalam hal ini Pembanding mengkaburkan Fakta hukum yang benar terjadi, bahwa apabila terdapat keterangan dan bukti palsu kenapa Pembanding tidak melaporkan saja kepada pihak yang berwenag, dan dikatakan keterangan dan bukti palsu harus berdasar kepada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, jadi jelas bahwa Pembanding I dan II mengada- ada;
12. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, pembuktian tentang ada dan terpenuhinya perbuatan

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



melawan hukum dalam bentuk menciptakan dan bukti palsu yang merupakan suatu tindak pidana, hanya dapat dibuktikan dengan sebuah putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memuat penghukuman terhadap diri Terbanding;

13. Bahwa sudah tepat dan benar dalam Putusannya Majelis Hakim hal. 65 yang menyatakan bahwa Pembanding I dan II mengambil secara paksa sertifikat No. 4657 dan No. 2556 adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan fakta yang telah disaksikan oleh beberapa saksi Terbanding di persidangan;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada tanggal 10 Maret 2018 Pembanding II membawa rombongan orang berpakaian preman beserta pengacara yang seluruhnya berjumlah lebih dari 20 orang untuk menutup ruang ibadah/ hall utama peribadatan gereja tersebut, dimana jemaat yang sedang melakukan aktifitas rohani menjadi terganggu dan ketakutan akibat tindakan yang dilakukan oleh Pembanding II beserta gerombolannya;
15. Bahwa setelah melakukan Pengrusakan Pembanding II dan rombongan orang berpakaian preman beserta pengacara memasuki ruangan kantor IRC dan menemui Josua Manulu meminta agar Sertifikat No. . 4657 dan 2556
Segera diserahkan, sehingga untuk menghindari keributan yang lebih meluas dengan keadaan terpaksa dan tekanan Josua Manalu memberikan surat Sertifikat No. 4657 dan 2556 tersebut kepada Pembanding II;
16. Bahwa selanjutnya terkait dengan pengrusakan terhadap gedung gereja dan juga penutupan hall dan hal lainnya, tersebut Terbanding telah membuat laporan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) dengan NO.LP : STTLP/582/V/2018/SPKT "II" tertanggal 14 Mei 2018 dan sedang berjalan proses hukumnya, untuk mendapat kepastian hukum siapakah yang membuat kerusakan;
17. Bahwa layak untuk tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalil-dalil Pembanding I dan II, bahwa Terbanding adalah pribadi yang tidak bertindak sebagaimana mestinya seorang Pendeta yang seharusnya memberikan siraman rohani kepada jemaat serta menabur damai sejahtera bagi jemaat dan umat lainnya , namun terbanding sebaliknya mengajak jemaat untuk memusuhi orang lain bahkan keluarga sendiri serta memaksa jemaat untuk menyerahkan seluruh harta jemaat kepada terbanding bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan Pembanding I dan II pada saat di persidangan;



18. Bahwa layak untuk ditolak oleh majelis hakim dalil-dalil Pembanding I dan II pada hal 11 Poin 13, yang menyatakan bahwa tidak ada Gereja IRC di Kota Medan, bahwa telah dibuktikan dalam persidang Gereja IRC tersebut jelas terdaftar pada Departemen agama Kantor Departemen Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 tertanggal 22 Januari 2008, sementara itu Pembanding I membayar sejumlah kewajiban pada Pemerintah setempat terkait dengan perijinan adalah sedang menjalankan fungsi sebagai bendahara yang mengeluarkan uang dan sekaligus melakukan pembayaran yang berhubungan dengan pembangunan Gereja tersebut yang tidak dapat dipungkiri oleh Pembanding I pada saat Persidangan;
19. Bahwa layak untuk tidak dipertimbangkan/ ditolak oleh majelis hakim dalil-dalil Pembanding I dan II pada hal 11 Poin 14 yang dituduhkan kepada Terbanding, bahwa atas dalil tersebut yang lebih kepada karangan belaka ataupun ilusi yang tidak memiliki dasar hukum, maka Terbanding tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut hal tersebut, terkait dengan laporan-laporan yang dibuat oleh Pembanding I dan II di Polrestabes Kota Medan terhadap Terbanding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 Februari 2001 dalam perkara Perdata Reg.No.180/Pdt.G/1999/PN-Mdn sudah cukup adil dan bijaksana.

Bahwa oleh karena itu Terbanding I dan II mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar berkenan memutus perkara pada tingkat Banding ini adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada Perkara Perdata No.177/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 19 Desember 2018;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijckverklaard*);
2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dibeli oleh Jemaat Gereja Indonsia Kegerakan (IRC) dan kemudian didirikan gereja IRC, dan dalam petitum angka enam "Memerintahkan Turut Tergugat agar memprioritaskan Balik nama Sertifikat No.4657 dan No.2556 an. Tergugat I untuk proses Balik nama maupun pengalihan dari an. Tergugat I kepada Penggugat atau yang mewakili Gereja IRC", maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam perkara *a quo* Terbanding semula Penggugat

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan bukan sebagai dan untuk kepentingan pribadi tetapi mewakili dan untuk kepentingan gereja IRC;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 34 (tiga puluh empat) sampai dengan halaman 64 (enam puluh empat) diperbaiki menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Rekap Laporan Pengadaan bahan Material bangunan Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 2012;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Rekap Laporan Pembelian bahan Material semen Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 2012 ;
Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :
 - a. Bukti P-2.1 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 920.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 September 2012;
 - b. Bukti P-2.2 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.250.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 September 2012, ;
 - c. Bukti P-2.3 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.300.000 dan Rp. 180.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 September 2012,
 - d. Bukti P-2.4 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 690.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 September 2012,
 - e. Bukti P-2.5 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 675.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 September 2012,

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bukti P-2.6 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.300.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 03 Oktober 2012,
- g. Bukti P-2.7 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.350.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 September 2012,
- h. Bukti P-2.8 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 650.000 tanggal 05 Oktober 2012,
- i. Bukti P-2.9 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 180.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 05 Oktober 2012,
- j. Bukti P-2.10 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 50.000 dan Rp. 25.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Oktober 2012,
- k. Bukti P-2.11 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.410.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Oktober 2012,
- l. Bukti P-2.12 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 314.000 dan 74.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 09 Oktober 2012,
- m. Bukti P-2.13 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 160.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 10 Oktober 2012,
- n. Bukti P-2.14 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 940.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2012,
- o. Bukti P-2.15 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 115.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Oktober 2012,
- p. Bukti P-2.16 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 76.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 November 2012,
- q. Bukti P-2.17 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 940.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 Oktober 2012,
- r. Bukti P-2.18 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 62.500 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 November 2012,
- s. Bukti P-2.19 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Oktober 2012,
- t. Bukti P-2.20 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 460.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 24 November 2012,

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bukti P-2.21 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.125.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 November 2012,
- v. Bukti P-2.22 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 15.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 24 Oktober 2012,
- w. Bukti P-2.23 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.380.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 September 2012,
- x. Bukti P-2.24 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 76.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 22 Oktober 2012,
- y. Bukti P-2.25 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 940.000 dan Rp. 116.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 Oktober 2012,
- z. Bukti P-2.26 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 102.500 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 18 Oktober 2012,
- aa. Bukti P-2.27 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 120.000 dan Rp. 1.728.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 Oktober 2012,
- bb. Bukti P-2.28 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 60.000 dari Rp. 56.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 15 Oktober 2012,
- cc. Bukti P-2.29 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.431.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 Oktober 2012,
- dd. Bukti P-2.30 berupa Fotocopy kwitansi dari Yosua Manalu sebesar Rp. 250.000 untuk upah relief tanggal 12 November 2012,
- ee. Bukti P-2.31 berupa Fotocopy kwitansi dari Yosua Manalu sebesar Rp. 50.000 untuk upah pasang keramik 2012 17 November 2012,
- ff. Bukti P-2.32 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 690.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 03 Desember 2012,
- gg. Bukti P-2.33 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 92.000 dari Panglong Era Baru tanggal 10 Januari 2013,
- hh. Bukti P-2.34 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 61.988 dan Rp. 10.000 tanggal 17 Januari 2012,

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-3 : Foto copy Rekap Laporan Pengadaan bahan Material & Jasa Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 2013;
Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :
- a. Bukti P-3.1 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 199.000,- dan Rp. 2.851.920,- dari HOME SMART tanggal 17 Januari 2013,
 - b. Bukti P-3.2 ;Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.544.534,- dari HOME SMART tanggal 14 Januari 2013,
 - c. Bukti P-3.3 ; Fotocopy struk pembelian sebesar Rp. 88.500 dan Rp. 199.000 dar HOME SMART tertanggal 17 Januari 2013,
 - d. Bukti P-3.4 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 49.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya HOME SMART tanggal 23 Januari 2013,
 - e. Bukti P-3.5; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.426.050,- dari HOME SMART tanggal 09 Februari 2013,
 - f. Bukti P-3.6 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 450.000,- dari HOME SMART tanggal 14 Januari 2013,
 - g. Bukti P-3.7 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 668.000,- dan Rp. 97.000,- dari HOME SMART tanggal 16 Januari 2013,
 - h. Bukti P-3.8 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 50.500,- dari HOME SMART dan Rp. 100.000,- serta Rp. 2.530.088 tanggal 21 Februari 2013,
 - i. Bukti P-3.9 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 638.550,- dan Rp. 180.000,- dari HOME SMART tanggal 22 Februari 2013,
 - j. Bukti P-3.10 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 36.500,- dan Rp. 194.000,- dari HOME SMART tanggal 22 Februari 2013,
 - k. Bukti P-3.11 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 15.000,- dan Rp. 44.000,- serta Rp. 67.000,- tanggal 01 Maret 2013,
 - l. Bukti P-3.12 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.300.000,- dan Rp. 203.500,- tanggal 01 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bukti P-3.13 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 62.000,- dan Rp. 42.500,- serta Rp. 189.000,- tanggal 03 Maret 2013,
 - n. Bukti P-3.14 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 50.000,- dan Rp. 211.500,- tanggal 04 Maret 2013,
 - o. Bukti P-3.15 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 62.000,- tanggal 04 Maret 2013,
 - p. Bukti P-3.16 ; Fotocopy bon faktur/penjualan sebesar Rp. 119.320,- dari HOME CENTRA tanggal 01 Maret 2013,
 - q. Bukti P-3.17 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 66.000,- tanggal 28 Februari 2013,
 - r. Bukti P-3.18 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.706.000,- dari toko Sinar Cahaya tanggal 13 Januari 2013,
 - s. Bukti P-3.19 ; Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 115.000,- dari Pirlo Listrik, tanggal 15 Januari 2013,
 - t. Bukti P-3.20 ; Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- tanggal 18 Maret 2013,
4. Bukti P-4 : Foto copy Rekap Laporan Pengadaan bahan Material & Jasa Proyek Rumah Ibadah Gereja (IRC) Tahun 201;
- Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :
- a. Bukti P-4.1 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 6.975.000,- dan Rp. 28.000,- pada tanggal 14 November 2012,
 - b. Bukti P-4.2 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 866.000,- dan Rp. 335.000,- tanggal 15 November 2012,
 - c. Bukti P-4.3 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 65.000,- tanggal 15 November 2012 dan Rp. 382.000,- tanggal 23 November 2012,
 - d. Bukti P-4.4 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 219.000,- dan Rp. 190.000,- tanggal 30 November 2012,
 - e. Bukti P-4.5 :Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- Agustus 2012, dan Rp. 5.000.000,- bulan januari 2013,
 - f. Bukti P-4.6 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 76.000,- tanggal 04 Desember 2012,
 - g. Bukti P-4.7 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.350.000,- tanggal 15 Agustus 2012,

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



- h. Bukti P-4.8 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 815.000,- tanggal 15 Januari 2013, dan Rp. 96.000 tanggal 18 Januari 2012,
- i. Bukti P-4.9:Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 28 Agustus 2012,
5. Bukti P-5 :Foto copy Rekap Grand Total Perhitungan yang disumbang/urungan langsung dalam bentuk barang atau uang oleh Jemaat IRC tanpa melalui Bendahara Pembangunan ;
Bahwa bukti ini terdiri dari dan kemudian diberi tanda sebagai berikut :
- a. Bukti P-5.1 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 250.000,- tanggal 04 Juni 2012,
- b. Bukti P-5.2 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 450.000,- tanggal 02 Mei 2012,
- c. Bukti P-5.3 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 600.000,- tanggal 20 Maret 2012,
- d. Bukti P-5.4 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 14 Maret 2012,
- e. Bukti P-5.5 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.130.000,- tanggal 07 Maret 2012,
- f. Bukti P-5.6 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.140.000,- tanggal 29 Januari 2012,
- g. Bukti P-5.7 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 14.220.000,- tanggal 08 Januari 2012,
- h. Bukti P-5.8 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 14.700.000,- tanggal 26 Desember 2011,
- i. Bukti P-5.9 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 13.360.000,- tanggal 29 November 2011,
- j. Bukti P-5.10 :Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 17.450.000,- tanggal 04 Desember 2012,
- k. Bukti P-5.11 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 16.690.000,- tanggal 29 Oktober 2011,
- l. Bukti P-5.12 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 12.710.000,- tanggal 28 September 2011,
- m. Bukti P-5.13 : Fotocopy rincian harga pemasangan plafon gypsum Graha Indonesia Revival Church sebesar total 175.709.800,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bukti P-5.14 : Fotocopy rincian biaya dan renovasi Interior Gereja IRC Jl. Setia Budi Gg. Rahmat No. 7 Medan sebesar Rp. 322.350.000,-
6. Bukti P-6 berupa Foto copy Rekap Perkiraan Dana yang di setor kepada Ibu Milva Riosa Siregar dari Tahun 2004 s/d 2008;
- a. Bukti P-6.1 berupa Fotocopy Dana Tunai yang diterima oleh Ibu Milva Siregar untuk kebutuhan pembangunan pagar Gereja Indonesia Kegerakan bukti pembelian sebesar Rp. 87.180.000,-
- b. Bukti P-6.2 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 6.200.000,- tanggal 16 Maret 2012,
- c. Bukti P-6.3 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 7.550.000,- tanggal 01 April 2012,
- d. Bukti P-6.4 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 15 April 2012,
- e. Bukti P-6.5 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 5.900.000,- tanggal 29 April 2012,
- f. Bukti P-6.6 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 06 Mei 2012,
- g. Bukti P-6.7 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 06 Mei 2012,
- h. Bukti P-6.8 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 13.700.000,- tanggal 27 Mei 2012,
- i. Bukti P-6.9 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek pagar Gereja IRC sebesar Rp. 7.600.000,- tanggal 03 Juli 2012,
- j. Bukti P-6.10 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek pagar Gereja IRC sebesar Rp. 4.900.000,- tanggal 15 Juli 2012,
- k. Bukti P-6.11 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 7.950.000,- tanggal 14 Oktober 2012,

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Bukti P-6.12 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran cicilan dukungan pagar anak-anak rohani sebesar Rp. 5.280.000,- tanggal 04 Maret 2013,
- m. Bukti P-6.13 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk dukungan pagar anak-anak rohani Gereja IRC sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 17 Maret 2013,
- n. Bukti P-6.14 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk proyek tembok Gereja IRC sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 Januari 2014,
- o. Bukti P-6.15 berupa Fotocopy jumlah persembahan (pembangunan, mingguan, janji iman, dan lain-lain) yang diserahkan kepada Milva Riosa Siregar uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2009-2015, total sebesar Rp. 835.179,000,-
- p. Bukti P-6.16 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2009, total sebesar Rp. 65.685,500,-
- q. Bukti P-6.17 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2010, total sebesar Rp. 396.666.000,-
- r. Bukti P-6.18 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2011, total sebesar Rp. 186. 391. 500,-
- s. Bukti P-6.19 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2012, total sebesar Rp. 63.841,000,-
- t. Bukti P-6.20 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2013, total sebesar Rp. 80.479,500,-
- u. Bukti P-6.21 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2014, total sebesar Rp. 25.607,000,-
- v. Bukti P-6.22 berupa Fotocopy jumlah uang kolekte setiap minggu yang diterima bendahara pembangunan yaitu Milva Riosa Siregar tahun 2015, total sebesar Rp. 16.509,000,-
7. Bukti P-7 berupa Foto copy Rekap Laporan Upah Kerja Proyek Pemasangan Keramik Kamar Mandi Hall dan Relief Pagar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti P-7.1 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari dari penggugat, dengan total sebesar Rp. 11.150.000,- dari bulan september 2012 hingga november 2012,
- b. Bukti P-7.2 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.700.000,- tanggal 22 September 2012,
- c. Bukti P-7.3 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 500.000,- tanggal 29 September 2012,
- d. Bukti P-7.4 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 06 Oktober 2012,
- e. Bukti P-7.5 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 500.000,- tanggal 08 Oktober 2012,
- f. Bukti P-7.6 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 13 Oktober 2012,
- g. Bukti P-7.7 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 20 Oktober 2012,
- h. Bukti P-7.8 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 22 Oktober 2012,
- i. Bukti P-7.9 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 03 November 2012,
- j. Bukti P-7.10 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.100.000,- tanggal 10 November 2012,
- k. Bukti P-7.11 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk bangunan kamar mandi Gereja IRC sebesar Rp. 1.050.000,- tanggal 17 November 2012,
- l. Bukti P-7.12 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari penggugat 29 september 2012 hingga 27 Oktober 2012 dengan total Rp. 9.000.000,-

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bukti P-7.13 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 1.100.000,- tanggal 27 Oktober 2012,
- n. Bukti P-7.14 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 2.100.000,- tanggal 13 Oktober 2012,
- o. Bukti P-7.15 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 06 Oktober 2012,
- p. Bukti P-7.16 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk Relief bunga Gereja IRC sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 29 September 2012,
- q. Bukti P-7.17 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari penggugat dari 03 September 2012 hingga 13 Oktober 2012, total sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 27 Oktober 2012,
- r. Bukti P-7.18 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Oktober 2012,
- s. Bukti P-7.19 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2012,
- t. Bukti P-7.20 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 15 September 2012,
- u. Bukti P-7.21 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 08 September 2012,
- v. Bukti P-7.22 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pagar Gereja IRC sebesar Rp. 500.000,- tanggal 03 September 2012,
- w. Bukti P-7.23 berupa Fotocopy data penerimaan uang dari penggugat bulan september 2012 sebesar Rp. 2.000.000,-
- x. Bukti P-7.24 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pintu Gereja IRC sebesar Rp. 1.400.000,- tanggal 10 November 2012,
- y. Bukti P-7.25 berupa Fotocopy kwitansi bukti pembayaran untuk relief pintu Gereja IRC sebesar Rp. 600.000,- tanggal 03 November 2012,

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 berupa Foto copy gambar pengrusakan Gereja yang dilakukan oleh Tergugat II ;
9. Bukti P-9 berupa Foto copy Surat Kuasa Jemaat IRC;
10. Bukti P-10 berupa Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Nomor : Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Medan ;
11. Bukti P-11 berupa Foto copy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 644.4/2230.K tentang izin Mendirikan Bangunan;
12. Bukti P-12 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No.4656 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ;
13. Bukti P-13 berupa Foto copy Salinan akta No.21 dari Notaris Belgiana T.Y, Hutapea, SH, ;
14. Bukti P-14 berupa Foto copy Salinan akta No.18 dari Notaris Belgiana T.Y, Hutapea, SH;
15. Bukti P-15 berupa Foto copy Akta No.28 dari Notaris Abidin S.Panggabean, SH, ;
16. Bukti P-16 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Trimas Tiur,
17. Bukti P-17 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Jecxon Hasibuan/Olka Sihombing,
18. Bukti P-18 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Melda Uli Siregar,
19. Bukti P-19 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Andreas Sinaga,
20. Bukti P-20 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Sarah Sitepu,
21. Bukti P-21 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Rosta Siburian,
22. Bukti P-22 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Putri Yohana Sinaga,

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Ranto Siburian,
24. Bukti P-24 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Frincewaty Napitupulu,
25. Bukti P-25 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Juni Ros Silalahi,
26. Bukti P-26 berupa Fotocopy pernyataan sumbangan dalam bentuk uang dan barang (dll) untuk pembangunan gedung Gereja IRC Medan, yang disumbangkan oleh Aruadi Lubis,
27. Bukti P-27 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 44.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 Januari 2013,
28. Bukti P-28 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 72.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 Januari 2013,
29. Bukti P-29 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 34.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 Januari 2013,
30. Bukti P-30 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 159.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 Januari 2013,
31. Bukti P-31 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 65.000,- dan Rp. 666.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Januari 2013,
32. Bukti P-32 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 67.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 Januari 2013,
33. Bukti P-33 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 25 Januari 2013,
34. Bukti P-34 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 28 Januari 2013,
35. Bukti P-35 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 103.000,- dan Rp. 51.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 30 Januari 2013,
36. Bukti P-36 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 70.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 31 Januari 2013,
37. Bukti P-37 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 223.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Februari 2013,
38. Bukti P-38 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 Februari 2013,

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-39 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.410.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Februari 2013,
40. Bukti P-40 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 106.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Februari 2013,
41. Bukti P-41 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 707.500 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Februari 2013,
42. Bukti P-42 berupa Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 Februari 2013,
43. Bukti P-43 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 540.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 Februari 2013,
44. Bukti P-44 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 201.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 18 Februari 2013,
45. Bukti P-45 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 19 Februari 2013,
46. Bukti P-46 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 35.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 20 Februari 2013,
47. Bukti P-47 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Februari 2013,
48. Bukti P-48 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 806.400 tanggal 22 Februari 2013,
49. Bukti P-49 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.294.000,- tanggal 25 Februari 2013,
50. Bukti P-50 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 93.000,- dan Rp. 54.000,- serta Rp. Rp. 28.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 26 Februari 2013,
51. Bukti P-51 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 72.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Februari 2013,
52. Bukti P-52 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 74.000,- dan Rp. 20.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 28 Februari 2013,
53. Bukti P-53 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 22.325.000,- 28 Februari 2013,
54. Bukti P-54 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 87.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Maret 2013,
55. Bukti P-55 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 110.000,- tanggal 25 Februari 2013 dan Rp. 314.500,- serta Rp. 72.000,- tanggal 02 Maret 2013,

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P-56 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 02 Maret 2013,
57. Bukti P-57 : Fotocopy kwitansi pembayaran material sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 03 Maret 2013,
58. Bukti P-58 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 273.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 05 Maret 2013,
59. Bukti P-59 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 09 Maret 2013,
60. Bukti P-60 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.200.000,- tanggal 12 Oktober 2012,
61. Bukti P-61 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 580.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 11 Maret 2013,
62. Bukti P-62 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 257.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Maret 2013,
63. Bukti P-63 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.375.000,- tanggal 12 Maret 2013,
64. Bukti P-64 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 155.000,- dan Rp. 345.000,- serta Rp. 250.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2012,
65. Bukti P-65 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 5.658.400,- tanggal 13 Februari 2013,
66. Bukti P-66 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2000.000,- tanggal 16 Maret 2013,
67. Bukti P-67 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 96.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 Maret 2013,
68. Bukti P-68 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 32.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 17 Maret 2013,
69. Bukti P-69 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 108.000,- dan Rp. 1.927.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 20 Maret 2013,
70. Bukti P-70 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 45.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Maret 2013,
71. Bukti P-71 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 23 Maret 2013,
72. Bukti P-72 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 789.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Maret 2013,
73. Bukti P-73 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 7.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 30 Oktober 2013,

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-74 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 471.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 April 2013,
75. Bukti P-75 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 235.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 04 April 2013,
76. Bukti P-76 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 100.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 April 2013,
77. Bukti P-77 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 170.000 dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 09 April 2013,
78. Bukti P-78 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 355.680,- dari HOME SMART tanggal 11 April 2013,
79. Bukti P-79 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 150.000,- bon bukti pembelian sebesar Rp. 35.500,- dan Rp. 75.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2013,
80. Bukti P-80 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 5.925.000,- dari Sari Jaya Gypsum, tanggal 13 April 2013,
81. Bukti P-81 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 165.000,- tanggal 14 April 2013,
82. Bukti P-82 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 820.000,- tanggal 15 April 2013,
83. Bukti P-83 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 17.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 16 April 2013,
84. Bukti P-84 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- dan Rp. 106.000,- serta Rp. 984.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 12 Oktober 2012,
85. Bukti P-85 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.880.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 26 April 2013,
86. Bukti P-86 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 2.200.000,- tanggal 27 April 2013,
87. Bukti P-87 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.116.000,- tanggal 29 April 2013,
88. Bukti P-88 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 756.000,- tanggal 04 Mei 2013,
89. Bukti P-89 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 41.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Mei 2013,
90. Bukti P-90 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 41.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 01 Mei Oktober 2013,
91. Bukti P-91 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 187.500,- dari Home Smart tanggal 03 Mei 2013,

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti P-92 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 92.000 dan 188.500,- Ud. Karya Raya Sinuraya, tanggal 03 Mei 2013,
93. Bukti P-93 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 810.000,- dan Rp. 692.000,- tanggal 04 Mei 2013,
94. Bukti P-94 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 Mei 2013,
95. Bukti P-95 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 140.000,- dan Rp. 188.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 07 Mei 2013,
96. Bukti P-96 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 282.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Mei 2013,
97. Bukti P-97 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.325.000,- tanggal 10 Mei 2013,
98. Bukti P-98 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 42.000,- dan Rp. 138.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 10 April 2013,
99. Bukti P-99 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 34.000,- dan Rp. 188.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 10 Mei 2013,
100. Bukti P-100 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 188.000,- dan Rp. 274.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 11 Mei 2013,
101. Bukti P-101 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 223.200,- tanggal 11 Mei 2013,
102. Bukti P-102 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 289.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 13 Mei 2013,
103. Bukti P-103 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.100.000,- dan Rp. 505.000,- tanggal 13 Mei 2013,
104. Bukti P-104 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 233.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 14 Mei 2013,
105. Bukti P-105 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 470.000,- dan Rp. 285.000,- tanggal 17 Mei 2013,
106. Bukti P-106 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 17 Mei 2013,
107. Bukti P-107 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 174.000,- dan Rp. 319.680,- tanggal 17 Mei 2013,
108. Bukti P-108 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 470.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 18 Mei 2013,
109. Bukti P-109 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 295.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 21 Mei 2013,

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bukti P-110 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 376.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 22 Mei 2013,
111. Bukti P-111 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 180.000,- dan Rp. 470.000,- serta Rp. 493.313,- tanggal 22 Mei 2013,
112. Bukti P-112 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dan Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 23 Mei 2013,
113. Bukti P-113 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 60.000,- tanggal 25 Mei 2013,
114. Bukti P-114 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 94.000,- dan Rp. 94.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 23 Mei 2013,
115. Bukti P-115 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 55.000,- dan Rp. 32.500,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 27 Mei 2013,
116. Bukti P-116 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 165.000,- tanggal 27 Mei 2013,
117. Bukti P-117 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 669.000,- dari HOME CENTRA tanggal 29 Mei 2013,
118. Bukti P-118 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 24.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 29 Mei 2013,
119. Bukti P-119 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 165.000,- tanggal 30 Mei 2013,
120. Bukti P-120 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 30.000,- tanggal 31 Mei 2013,
121. Bukti P-121 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 72.000,- dan Rp. 9.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 31 Mei 2013,
122. Bukti P-122 : Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 1.300.000,- tanggal 01 Juli 2013,
123. Bukti P-123 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 06 Juni 2013,
124. Bukti P-124 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari UD. Karya Raya Sinuraya tanggal 08 Juni 2013,
125. Bukti P-125 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 700.000,- tanggal 08 Juni 2013,
126. Bukti P-126 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 432.000,- tanggal 01 Juni 2013,

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Bukti P-127 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 45.000,- tanggal 21 Juni 2013, dan Rp. 64.484,-
128. Bukti P-128 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 28.000,- tanggal 02 Juli 2013,
129. Bukti P-129 : Fotocopy kwitansi pembayaran Rp. 29.000.000,- tanggal 05 Juli 2013,
130. Bukti P-130 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 200.000,- tanggal 09 Juli 2013,
131. Bukti P-131 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 200.000,- tanggal 16 Juli 2013,
132. Bukti P-132 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 47.000,- dari Panglong Era Baru tanggal 19 Agustus 2013,
133. Bukti P-133 : Fotocopy faktur penjualan sebesar Rp. 56.000,- tanggal 23 Juli 2013,
134. Bukti P-134 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 7.365.000,- tanggal 18 April 2013,
135. Bukti P-135 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 120.000,- tanggal 91 april 2013,
136. Bukti P-136 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 01 Mei 2013,
137. Bukti P-137 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 13.805.000,- tanggal 26 April 2013,
138. Bukti P-138 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 24 April 2013,
139. Bukti P-139 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.197.000,- tanggal 08 Mei 2013,
140. Bukti P-140 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 2.600.000,- tanggal 10 Mei 2013,
141. Bukti P-141 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 10.240.000,- tanggal 11 Mei 2013,
142. Bukti P-142 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.400.000,- tanggal 18 Mei 2013,
143. Bukti P-143 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 3.750.000,- tanggal 29 Mei 2013,
144. Bukti P-144 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.900.000,- tanggal 10 Juli 2013,
145. Bukti P-145 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan tanggal 23 Agustus 2013,

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Bukti P-146 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 90.000,- tanggal 01 September 2013,
147. Bukti P-147 : Fotocopy Surat Kuasa Khusus Rasiman Kaban dan Tekang F. Sembiring/Istri dari Alm. Anduk Kaban kepada Pdt. Asaf t. Marpaung tertanggal 12 Maret 2018,
148. Bukti P-148 : Fotocopy surat pernyataan antara Rasiman Kaban dengan Tekang F. Sembiring/Istri dari Alm. Anduk Kaban, tertanggal 22 Maret 2018,
149. Bukti P-149 : Fotocopy surat Keputusan/ketetapan pengangkatan Milva Riosa Siregar sebagai bendahara,
150. Bukti P-150 : Fotocopy surat Kuasa dari Milva Riosa Siregar (Tergugat I) kepada suaminya yaitu Guntur Togap H. Marbun, SE, Msi. (Tergugat II),
151. Bukti P-151 : Fotocopy rekapitulasi gaji arvadi dari bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012,
152. Bukti P-152 : Fotocopy laporan pengeluaran Pembangunan Gereja IRC dari Arvadi Lubis kepad Bendahara Pembangunan Gereja IRC Ibu Milva Riosa Siregar,
153. Bukti P-153 : Fotocopy Laporan Biaya Operasional (Upah dan Material) proyek IRC Periode April 2011 – April 2012,
154. Bukti P-154 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2556 atas nama Milva Riosa Siregar (tergugat I) yang telah dirampas oleh Tergugat I (Milva Riosa Siregar),
155. Bukti P-155 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4657 atas nama Milva Riosa Siregar (tergugat I) yang telah dirampas oleh Tergugat I (Milva Riosa Siregar),
156. Bukti P-156 : Fotocopy surat tanda terima lapor polisi Nomor : STTLP/582/V/2018/SPKT "II" dimana Milva Riosa Siregar (tergugat I) sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana pengrusakan, tertanggal 14 Mei 2018,
157. Bukti P-157 : Fotocopy surat tanda terima lapor polisi Nomor : STTLP/541/V/2017/SPKT "II" dimana Milva Riosa Siregar (tergugat I) sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, tertanggal 03 Mei 2018,
158. Bukti P-158 : Fotocopy surat tanda terima lapor polisi Nomor : STTLP/539/V/2017/SPKT "II" dimana Milva Riosa Siregar (tergugat I) sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik, tertanggal 03 Mei 2018;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu 1. Natanail Ginting, ST, 2. Ediman Nainggolan, 3. Yosua Manalu, 4. Hasanema Sarumaha, 5. Rosta Siburian, 6. Kalep Lumban Tobing dan 7. Edward Hutabarat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut, hanya bukti P-9 berupa surat kuasa dari Jemaat IRC yang membuktikan hubungan hukum Terbanding semula Penggugat dengan Jemaat IRC, namun demikian apabila dicermati ternyata surat kuasa tersebut ditandatangani tanggal 29 April 2019 sementara Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Japansen Sinaga., SH., M.Hum. dan kawan-kawan tanggal 16 Maret 2019 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, apabila diteliti dengan seksama apakah 61 (enam puluh satu) orang anggota Jemaat IRC yang menandatangani surat kuasa tanggal 29 April 2019 itu berwenang untuk mewakili Jemaat IRC didepan pengadilan, tidak ada bukti-bukti tentang hal itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Keterangan Pendaftaran dari Kantor Departemen Agama Kota Medan Nomor Kd.02.15/BA.01.1/165/2008 tanggal 22 Januari 2008 ternyata pada waktu Gereja Indonesia Kegerakan (IRC) mengajukan usulan ke Kantor Departemen Agama Kota Medan ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja, yang apabila dihubungkan dengan bukti P-9 bersesuaian karena dalam bukti P-9 juga menyebutkan”3. Bertindak untuk membuat keputusan tentang kebijakan gereja terhadap jemaat maupun diluar jemaat sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar Gereja Indonesia Kegerakan (IRC).....”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata Surat kuasa dari Jemaat IRC yang memberikan kuasa kepada Terbanding semula Penggugat ditandatangani setelah gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Jadi pada waktu memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan Terbanding semula Penggugat belum mendapat kuasa sehingga bertindak secara pribadi bukan mewakili Gereja IRC;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Anggaran Dasar Gereja Indonesia Kegerakan (IRC) tidak diajukan sebagai bukti dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ada satu buktipun yang menerangkan Terbanding semula

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berwenang mewakili Gereja IRC didepan hukum dalam hal ini untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan maka Provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan gugatan dalam rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam konvensi, gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam rekonsensi gugatan Pembanding semula Para Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan II dalam konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, namun dalam rekonsensi biaya perkara nihil, maka Terbanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang jumlahnya ditingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang pada pokoknya Para Pembanding semula Tergugat I dan II menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena telah dipertimbangkan diatas dalam mempertimbangkan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Desember 2018 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 19 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan Provisi dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan II dalam rekonsensi/Tergugat I dan II dalam konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Agung Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Dr. Albertina Ho, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haris Munandar, S.H., MH

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 300/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd

Juanti Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)